

***NUSHŪZ* DALAM AL-QUR'AN PERSPEKTIF  
IBNU KATHIR DAN M. QURAISH SHIHAB  
(Telaah QS. *Al-Nisā'* Ayat 34 dan 128)**

**SKRIPSI**



Oleh:  
**Ella Aulia Sari**  
**NIM: U20191051**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN HUMANIORA**

**2023**

***NUSHŪZ* DALAM AL-QUR'AN PERSPEKTIF  
IBNU KATHIR DAN M. QURAIISH SHIHAB  
(Telaah QS. *Al-Nisā'* Ayat 34 dan 128)**

**SKRIPSI**

diajukan kepada Universitas Islam Negeri  
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Agama (S.Ag.)  
Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora  
Program Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir



Oleh:  
**Ella Aulia Sari**  
**NIM: U2019105**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN HUMANIORA**

**2023**

***NUSHŪZ* DALAM AL-QUR'AN PERSPEKTIF  
IBNU KATHIR DAN M. QURAISH SHIHAB  
(Telaah QS. *Al-Nisā'* Ayat 34 dan 128)**

**SKRIPSI**

diajukan kepada Universitas Islam Negeri  
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Agama (S.Ag.)  
Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora  
Program Studi Ilmu Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Oleh:

**Ella Aulia Sari**

**NIM: U20191051**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Disetujui Pembimbing:



**Siti Qurrotul Aini, Lc., M. Hum**

**NIP. 198604202019032003**

**NUSHŪZ DALAM AL-QUR'AN PERSPEKTIF  
IBNU KATHIR DAN M. QURAIISH SHIHAB  
(Telaah QS. Al-Nisā' Ayat 34 dan 128)**

**SKRIPSI**

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu  
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag.)

Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora

Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Hari: Senin

Tanggal: 18 Desember 2023

Tim Penguji

Ketua

**Dr. Kasman, M.Fil.I**  
NIP. 197104261997031002

Sekretaris

**Fitah Jamaludin, M.Ag.**  
NIP. 199003192019031007

Anggota:

1. Dr. H. Aslam Sa'ad, M.Ag. ( )

2. Siti Qurrotul Aini, Lc., M.Hum. ( )

Menyetujui,

Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora

**Prof. Dr. Ahidul Asror, M.Ag.**  
NIP. 197406062000031003

## MOTTO

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

*“Dan orang-orang yang berkata, Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa.”*

(QS. Al-Furqan 25: Ayat 74)<sup>1</sup>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

<sup>1</sup> Terjemah Tajwid Sahifa, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Jakarta: Sahifa, 2014): 366

## PERSEMBAHAN

Tiada lembar yang paling inti dalam laporan skripsi ini kecuali lembar persembahan. Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT yang sangat mendalam, dengan tuntasnya penelitian ini penulis mengucapkan banyak terimakasih, meskipun tidak sebanding dengan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis, penulis persembahkan skripsi ini sebagai tanda bukti kepada:

1. Cinta pertama dan panutanku, Bapak Abdul Mutolib, beliau memang tidak sempat merasakan Pendidikan sampai bangku perkuliahan, namun beliau dapat mendidik, mendoakan, memberikan semangat, serta motivasi tiada henti hingga penulis dapat menyelesaikan studinya sampai sarjana.
2. Pintu surgaku, Ibu Siti Rojikhah terimakasih sebesar-besarnya penulis berikan kepada beliau atas segala bentuk bantuan, dukungan, semangat, serta doa yang diberikan selama ini. Terimakasih atas nasihatnya meski pikiran kita tak sejalan, Ibu selalu jadi pengingat serta penguat yang paling hebat. Terimakasih Ibu.
3. Saudariku tercinta, Indi Nanda Karima, yang memberikan dukungan serta semangat walaupun melalui celotehannya, tetapi penulis yakin dan percaya bahwa itu sebuah bentuk dukungan dan motivasi. Terimakasih sudah ikut serta dalam proses penulis menempuh pendidikan selama ini.

Dengan penuh kerendahan hati, sekali lagi penulis mengucapkan banyak terimakasih, semoga kita semua terus bersama dalam kebaikan yang diberkahi Allah SWT.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji bagi Allah Subhanahuwata'ala tuhan semesta alam yang meridhai dan memberi rahmat kepada kita semua dalam suka duka mengarungi perjalanan kehidupan dunia. Allahummashalli 'Alasayyidina Muhammad, shalawat dan salam kita curahkan kepada Idola kita Nabi Muhammad Shallallahu'alaihi Wasallam jalan hidupnya adalah pancaran al-Qur'an yang menghadirkan tuntunan.

Berkat ridha dan rahmat Allah Subhanahuwata'ala dan restu kedua orang tua, penulis dapat menempuh pendidikan Strata Satu (S1) di Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, merupakan sebuah kebanggaan yang sangat luar biasa penulis dapat menimba ilmu disini. Tentunya tidak mudah meniti garis laju dalam proses perjalanan ini, banyak sekali suka maupun duka yang menyertai, hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag.), dengan mengangkat tema besar *nushūz* dalam al-Qur'an. Semua ini tak luput dari bimbingan, *support* dan dorongan dari berbagai pihak kepada penulis, maka dari itu penulis menghaturkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hepni, S.Ag., MM., CPEM. selaku Rektor UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah menerima penulis sebagai mahasiswa Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Prof. Dr. Ahidul Asror, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora yang telah memberikan kontribusi ilmu dan pengalamannya kepada penulis.
3. Dr. Win Ushuluddin, M.Hum., selaku Ketua Jurusan Studi Islam yang dikenal tegas dan ketat dalam mengayomi anak didiknya.
4. Bapak Abdulloh Dardum S.Th.I., M.Th.I., selaku Koordinator Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora yang telah memberikan banyak kesan dan pesan terhadap penulis.

5. Dr. H. Imam Bonjol Juhari, M.Si., selaku Dosen Pembimbing Akademik, yang sudah dianggap seperti ayah dosen bagi penulis.
6. Ibu Siti Qurrotul Aini, Lc., M. Hum., selaku dosen pembimbing skripsi yang telah membimbing serta memberi arahan dari awal kepenulisan hingga terselesaikan dengan baik.
7. Seluruh dosen dan karyawan Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora khususnya Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir atas ilmu dan bantuannya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
8. Teman-teman Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, yang sedikit-banyak penulis repotkan baik dari segi diskusi maupun sumbangsih pemikiran terhadap penulisan skripsi ini.
9. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. terimakasih telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu disini. Sekaligus menjadi saksi sejarah perjuangan penulis hingga sampai pada titik delapan semester ini. Semoga alumni-alumnimu dapat senantiasa mengibarkan dan mengharumkan namamu dengan membawa ilmu yang bermanfaat hingga akhirat kelak.
10. Terakhir, untuk diri saya sendiri, Ella Aulia Sari. Apresiasi sebesar-besarnya karna telah bertanggung jawab menyelesaikan apa yang telah dimulai. Terimakasih telah berusaha dan tidak menyerah, serta senantiasa menikmati setiap proses yang bisa dibilang tidak mudah. Terimakasih telah berjuang dan berusaha keras sampai dititik ini.

Penulis berdoa semoga segala bantuan, bimbingan dan dukungan tersebut diterima sebagai amal baik oleh Allah SWT.

Jember, 21 November 2023

Penulis,



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Pedoman Transliterasi Arab-Indonesia yang digunakan adalah pedoman yang diterbitkan oleh Perpustakaan Nasional Amerika-Serikat (*Library of Congress*) yang mengacu pada pedoman penulisan Karya Ilmiah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember 2021 sebagai berikut:

Tabel Pedoman Transliterasi Model *Library of Congress*

Awal	Tengah	Akhir	Sendiri	Latin/ Indonesia
ا	ا	ا	ا	a/ i/ u
ب	ب	ب	ب	B
ت	ت	ت	ت	T
ث	ث	ث	ث	Th
ج	ج	ج	ج	J
ح	ح	ح	ح	h
خ	خ	خ	خ	Kh
د	د	د	د	D
ذ	ذ	ذ	ذ	Dh
ر	ر	ر	ر	R
ز	ز	ز	ز	Z
س	س	س	س	S
ش	ش	ش	ش	Sh
ص	ص	ص	ص	ṣ
ض	ض	ض	ض	ḍ
ط	ط	ط	ط	ṭ
ظ	ظ	ظ	ظ	ẓ

ع	ع	ع	ع	‘(ayn)
غ	غ	غ	غ	Gh
ف	ف	ف	ف	F
ق	ق	ق	ق	Q
ك	ك	ك	ك	K
ل	ل	ل	ل	L
م	م	م	م	M
ن	ن	ن	ن	N
ه	ه	ه	ه	H
و	و	و	و	W
ي	ي	ي	ي	Y

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (*madd*) caranya dengan menuliskan coretan horisontal (*macron*) di atas huruf â (آ), î (إي), dan û (أو). Seluruh nama Arab serta istilah teknis yang berbahasa Arab wajib ditulis dengan transliterasi Arab-Indonesia. Disamping itu, kata dan istilah yang berasal dari bahasa asing juga harus dicetak miring. Karenanya, kata dan istilah Arab tertimpa dua ketentuan tersebut, transliterasi dan cetak miring. Sedangkan istilah asing selain Arab, hanya dicetak miring. Namun untuk nama diri, nama lokasi, dan kata Arab yang sudah terserap kedalam bahasa Indonesia, cukup ditransliterasikan saja.<sup>2</sup>

Simbol Transliterasi	Keyboard
Mad/tanda Panjang diatas (ā)	shift + >
Titik di bawah huruf (a)	shift + }
Titik di atas huruf (à)	shift +
Tanda ‘ain (‘a)	ctrl + ~

<sup>2</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember): 12-14.

Semua nama Arab dan istilah teknis (*technical terms*) yang berasal dari Bahasa Arab harus ditulis dengan transliterasi Arab-Indonesia. Disamping itu, kata dan istilah yang berasal dari bahasa asing juga harus dicetak miring. Karena itu, kata dan istilah Arab terkena dua ketentuan tersebut, transliterasi dan cetak miring, sedangkan istilah asing selain Arab hanya dicetak miring. Namun untuk nama diri, nama tempat, dan kata Arab yang sudah terserap kedalam bahasa Indonesia cukup ditransliterasikan saja.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## ABSTRAK

**Ella Aulia Sari, 2023:** *Nushūz Dalam Al-Qur'an Perspektif Ibnu Kathir Dan M. Quraish Shihab (Telaah Qs. Al-Nisā' Ayat 34 Dan 128)*

Perselisihan seringkali terjadi dalam rumah tangga dikarenakan suami ataupun istri lalai dalam kewajiban serta tanggung jawabnya yang disebut dengan *nushūz*. Al-Qur'an menjawabnya dalam surat *Al-Nisā'* ayat 34 dan 128, namun terdapat perbedaan penyelesaian antara kedua ayat tersebut yang berkesan diskriminatif terhadap istri, dengan demikian penulis tertarik menganalisis term *nushūz* dengan perspektif Ibnu Kathir (klasik) dan M. Quraish Shihab (kontemporer).

Jenis penelitian yang digunakan adalah kepustakaan (*library research*) dan metode muqaran yang bertujuan untuk membandingkan penafsiran terhadap *nushūz* pada QS. *Al-Nisā'* ayat 34 dan 128 perspektif Ibnu Kathir dan M. Quraish Shihab, kemudian dianalisis menggunakan teori *mubādalāh* (metode interpretasi Al-Qur'an yang berupaya mengintegrasikan perbedaan gender antara pria dan wanita). Dalam tafsir Ibnu Kathir dan Quraish Shihab tentang *nushūz*, keduanya memberikan pandangan terhadap tindakan yang harus diambil oleh suami ketika istrinya berbuat *nushūz*. Keduanya menjelaskan tiga tahapan yang harus dilakukan: menasehati istri, pisahkan tempat tidur (tetap satu ranjang), pukulan yang tidak menyakitkan.

Dalam konsep *mubādalāh*, interpretasi terhadap QS. *Al-Nisā'* ayat 34 dan 128, merupakan penerapan praktis dari teori tersebut. Kedua ayat *nushūz* tersebut saling terkait. Solusi *nushūz* tergambar dalam QS. *Al-Nisā'* ayat 128, yang dapat dijadikan norma dan prinsip untuk menanggapi situasi *nushūz* yang dijelaskan dalam QS. *Al-Nisā'* ayat 34. Sebab kekerasan ataupun pemukulan sangat tidak dianjurkan dalam perspektif *mubādalāh* karena hal tersebut bukan memperbaiki hubungan antara suami dan istri akan tetapi pemukulan akan melahirkan trauma, sakit hati dan kebencian.

**Kata Kunci:** *Nushūz, Qirā'ah Mubādalāh, Tafsir Muqaran*

## DAFTAR ISI

	Hal
<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA</b> .....	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Fokus Penelitian .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	8
1. Secara Teoritis.....	8
2. Secara Praktis .....	9
a. Bagi Peneliti .....	9
b. Bagi Instansi.....	9
c. Bagi Pembaca.....	10
E. Definisi Istilah.....	10
F. Sistematika Pembahasan .....	10

## **BAB II KAJIAN PUSTAKA**

- A. Penelitian Terdahulu .....12
- B. Kajian Teori .....16

## **BAB III METODE PENELITIAN**

- A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....22
- B. Metode Penelitian.....22
- C. Subyek Penelitian.....23
- D. Sumber Data.....23
- E. Teknik Pengumpulan Data.....24
- F. Analisis Data.....25

## **BAB IV PENYAJIAN DATA ANALISIS**

- A. Penafsiran Ibnu Kathir Terhadap *Nushūz* Pada QS. Al-Nisā’ ayat 34 dan 128.....26
- B. Penafsiran M. Quraish Shihab Terhadap *Nushūz* Pada QS. Al-Nisā’ ayat 34 dan 128 .....40
- C. Persamaan dan Perbedaan Penafsiran Ibnu Kathir dan M. Quraish Shihab Terhadap *Nushūz* Pada QS. Al-Nisā’ ayat 34 dan 128 .....60
- D. Analisis Penafsiran Ibnu Kathir dan M. Quraish Shihab Terhadap *Nushūz* Pada QS. Al-Nisā’ ayat 34 dan 128 Perspektif *Qirā’ah Mubādalah* ..... 63

## **BAB V PENUTUP**

- A. Simpulan .....72
- B. Saran-Saran .....73


## **DAFTAR PUSTAKA .....74**

## **PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN .....77**

## **BIOGRAFI PENULIS .....78**

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.....	17
Tabel 4.1.....	60
Tabel 4.2.....	61
Tabel 4.3.....	64



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Allah menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan, hal ini merupakan fenomena alamiah yang memmanifestasikan ketetapan Allah. Istilah kata “berpasangan” atau “dualism” merupakan suatu ciri khas yang penting dalam segala penciptaanNya, hal tersebut sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Dharyyat ayat 49:<sup>3</sup>

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu menyadari kebesaran Allah”.<sup>4</sup>

Fitrahnya setiap makhluk hidup menginginkan untuk berpasangan, sehingga ajaran dalam Agama Islam disyari’atkan untuk terjadinya sebuah pertemuan antara pria dan wanita, yang mana pertemuan tersebut bertujuan untuk terjalannya sebuah hubungan, yaitu pernikahan.<sup>5</sup> Sebagaimana dalam firman Allah dalam surat Al-Nisā’ ayat 21, dijelaskan bahwa pernikahan merupakan istilah dari sebuah perjanjian yang kuat, serta hal tersebut memiliki tujuan bagi suami dan istri supaya dapat saling menghormati terhadap perjanjian tersebut.

---

<sup>3</sup> Dwi Ratnasari, “Gender Dalam Perspektif Al-Qur'an”, *Jurnal Humanika*, Th. XVIII, No. 1. (2018): 4 <https://doi.org/10.21831/hum.v18i1.23125>

<sup>4</sup> Terjemah Tajwid Sahifa, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Jakarta: Sahifa, 2014): 522

<sup>5</sup> Yovi Pebriyanti, Skripsi, “*Nushūz Menurut M. Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Misbah*”. Bengkulu: Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2019): 1 <http://repository.iainbengkulu.ac.id/id/eprint/3457>



*“Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami-istri). Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu”<sup>6</sup>*

Pernikahan merupakan suatu ikatan batin diantara seorang pria dan seorang wanita sebagai pasangan (suami dan istri) yang memiliki tujuan untuk membangun sebuah keluarga. Apabila seorang pria dan wanita menyetujui untuk melakukan sebuah pernikahan, maka mereka juga setuju untuk membangun sebuah keluarga kecil yang mana hal tersebut terdapat tujuan serta tanggung jawab dalam sebuah pernikahan. Diantara tujuan dari sebuah pernikahan yaitu supaya memperoleh ketentraman dan tempat berlindung dari masing-masing pihak (suami dan istri) serta saling mendukung satu sama lain. Sementara itu, tanggung jawab dari sebuah pernikahan yaitu dibebankan kepada kedua belah pihak (suami dan istri) menyesuaikan dengan peran serta fungsi dari masing-masing pihak.<sup>7</sup>

Kesadaran dari kedua belah pihak (suami dan istri) untuk menjalankan tugas masing-masing serta kesiapan untuk menanggung sebuah tanggung jawab hal ini merupakan aspek penting untuk memicu munculnya kedamaian serta ketenangan dalam sebuah keluarga. Seorang suami diberikan anugerah fisik yang kuat supaya dapat serta mampu mencari nafkah untuk keluarga dengan bekerja diluar rumah, sementara istri dianugerahkan dengan fungsi mengandung, melahirkan, menyusui serta mengasuh anak. Apabila peran serta

---

<sup>6</sup> Terjemah Tajwid Sahifa, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Jakarta: Penerbit Sahifa, 2014): 81

<sup>7</sup> Zainuddin Dan Umi Khoiriah, “Nushūz Dalam Al-Qur'an”, *Tafse: Journal Of Qur'anic Studies*. Vol. 2, No.1, (2017): 64. <http://dx.doi.org/10.22373/tafse.v6i1.9200>

fungsi dari masing-masing pihak terpenuhi, maka kebutuhan dari keduanya sebagai pasangan akan tercipta sebuah kebahagiaan.<sup>8</sup>

Namun sebaliknya apabila kedua belah pihak tidak menjalankan kewajibannya dengan baik seperti, suami tidak peduli terhadap istri, atau istri tidak mau mentaati suami, maka hal tersebut akan menyebabkan tergoncangnya kestabilan dalam rumah tangganya. Akan tetapi, dalam menjalankan sebuah pernikahan tidaklah mudah terkadang timbul bermacam-macam persoalan yang tidak diharapkan dan juga tidak bisa terhindarkan terlebih apabila kedua belah pihak (suami dan istri) tidak mempunyai keinginan untuk menjalankan kehidupan berumah tangga yang sesuai dengan syari'at serta tidak berupaya untuk menjalani hubungan suami-istri atas dasar kaidah yang benar.<sup>9</sup>

Permasalahan yang kerap kali muncul ditengah-tengah keharmonisan keluarga yakni, perselisihan atau pertengkaran yang melibatkan kedua belah pihak (suami dan istri) yang mana hal ini dapat berakibat fatal untuk rumah tangga mereka yang akan berakhir dengan perceraian atau pertalakan. Hal tersebut kerap kali terjadi dikarenakan kedua belah pihak lalai dalam menjalankan kewajiban serta tanggung jawabnya dan tidak ingin saling memahami serta menghormati satu sama lain, sehingga hal ini dapat memunculkan sesuatu yang biasa dikenal dalam fiqh, yaitu istilah *nushūz*.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Pebriyanti: 3

<sup>9</sup> Ida Zahara Adibah, “*Nushūz* Dan Disharmoni Rumah Tangga (Kekerasan Gender Dalam Perspektif Pendidikan Islam)”, *Jurnal Inspirasi*, Vol.1, No.3, (2018): 240 <http://repository.undaris.ac.id/id/eprint/190>

<sup>10</sup> Nur Faizah, “*Nushūz*: Antara Kekerasan Fisik Dan Seksual”. *Jurnal Al-Ahwal*, Vol.6, No.2, (2013): 114 <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Ahwal/article/view/1065/971>

*Nushūz* sering dipahami sebagai pembangkangan seorang istri terhadap suami ataupun sebaliknya (suami terhadap istri). Seorang istri dapat dianggap *nushūz* ketika dia tidak melaksanakan kewajiban serta tidak memenuhi hak yang seharusnya didapatkan oleh suami begitupun sebaliknya, apabila seorang suami tidak melaksanakan kewajiban serta tidak memenuhi hak yang seharusnya didapatkan oleh istri, maka hal tersebut suami dapat dianggap *nushūz*. Penyebab terjadinya *nushūz* ini ada beberapa macam, diantaranya: ketidakpuasan terhadap pasangan, tuntutan yang berlebihan, serta tidak mentaati perintah atau gagal dalam memenuhi permintaan pasangan.<sup>11</sup>

Dengan demikian Al-Qur'an tidak hanya menetapkan peraturan untuk membimbing keluarga, dalam artian menjamin keselamatan, keharmonisan, dan kelestariannya saja, tetapi juga menetapkan peraturan-peraturan lain yang merupakan sebuah solusi untuk menyelesaikan secara tuntas segala persoalan hidup serta permasalahan yang muncul dalam kehidupan berumah tangga.<sup>12</sup>

Terdapat dua ayat dalam QS. *Al-Nisā'* yakni, ayat 34 serta ayat 128 yang menggambarkan kemungkinan terjadinya *nushūz* dari kedua belah pihak (suami dan istri). Jika suami dan istri melakukan *nushūz* sebagai pasangan dalam rumah tangga, upaya untuk menyelesaikan berbeda antara suami dan istri.

Sebagaimana firman Allah dalam surah *Al-Nisā'* ayat 34:

*“Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka*

<sup>11</sup> Mughniatul Ilma, “Kontekstualisasi Konsep *Nushūz* di Indonesia”. Volume 30, Nomor 1, (2019): 49 <https://doi.org/10.33367/tribakti.v30i1.661>

<sup>12</sup> Nailis Sa'adah, Skripsi, “*Nushūz* Dalam Pandangan Amina Wadud Dan Relasinya Dalam Upaya Penghapusan Kekerasan Terhadap Istri”. (Yogyakarta: Institut Agama Islam Negeri Sunan Kali Jaga, 2002): 1-2 <http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/31239>

*perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusūz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar.”<sup>13</sup>*

Pada ayat tersebut Allah menjelaskan bahwa apabila para suami khawatir jika istri melakukan *nusūz*, maka suami memiliki hak mengingatkan istri dengan tiga cara, yaitu:

1. Menasehati dengan perkataan
2. Membiarkan istri tidur sendiri di tempat tidur
3. Memukul istri, apabila kedua cara tersebut tidak berhasil.

Dan apabila istri melakukan *nusūz* maka istri tidak berhak menerima nafkah dari sang suami.

Adapun kemungkinan *nusūz* yang dilakukan oleh suami telah Allah jelaskan dalam firmanNya dalam QS. *Al-Nisā'* ayat 128:

*“Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusūz atau bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu memperbaiki (pergaulan dengan istrimu) dan memelihara dirimu (dari nusūz dan sikap acuh tak acuh), maka sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”<sup>14</sup>*

Pada ayat tersebut menggambarkan tentang konsekuensi yang didapatkan suami jika melakukan *nusūz* yaitu, tidak sampai gugurnya hak yang dimiliki oleh suami serta tidak menggugurkan kewajiban istri terhadap suami. Maksudnya, meskipun suami melakukan *nusūz* seorang istri tetap memiliki

<sup>13</sup> Terjemah Tajwid Sahifa, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Jakarta: Penerbit Sahifa, 2014): 84

<sup>14</sup> Terjemah Tajwid Sahifa, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Jakarta: Penerbit Sahifa, 2014): 99

kewajiban untuk melayani suami dengan baik, dan diharapkan kepada kedua belah pihak untuk memilih jalur perdamaian demi mempertahankan keutuhan rumah tangga.

Dari penjelasan tersebut, tampak adanya sikap diskriminatif terkait kedudukan seorang suami terhadap istri dalam persoalan *nushūz*. Yang mana apabila seorang istri melakukan *nushūz*, sang suami boleh memukulnya apabila setelah dinasehati dan ditinggalkan belum juga menyadari kesalahannya. Disamping itu suami juga diperbolehkan untuk tidak melakukan kewajibannya sebagai seorang suami yaitu memberikan nafkah lahir maupun batin. Namun sebaliknya apabila seorang istri yang melakukan *nushūz*, istri harus tetap melakukan kewajibannya sebagai seorang istri yaitu melayani suami dengan baik. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan guna untuk mengkaji ulang makna *nushūz* yang sesuai dengan nilai-nilai keadilan serta kesetaraan, sebab Al-Qur'an sebagai otoritas hukum tertinggi pada dasarnya menekankan pada kehormatan, persamaan manusia dan kesetaraan gender.

Term *nushūz* dalam hal pernikahan terdapat dalam QS. *Al-Nisā'* ayat 34 dan 128 yang akan menjadi fokus kajian penulis kali ini. Kata *nushūz* berasal dari akar kata bahasa Arab yaitu *نشوز - ينشوز*, kata ini terdapat dalam Al-Qur'an sedikitnya lima kali dengan rincian yang diulang-ulang. Dua kali terulang dalam bentuk isim masdhar seperti yang terdapat pada surat al-Mujadalah ayat 11, satu kali terulang dalam bentuk *fi'il muḍōri'* yang bersambung dengan *domir mutakallim ma'a al-ghoir* tepatnya pada surat al-Baqarah ayat 259, serta terulang dua kali dalam bentuk mashdar masing-masing pada surat *Al-Nisā'*

ayat 34 dan 128, yang mana Allah menjelaskan terkait *nushūz* seorang istri dalam surat *Al-Nisā'* ayat 34 dan Allah menjelaskan terkait *nushūz* seorang suami pada surat *Al-Nisā'* ayat 128.<sup>15</sup>

Dengan demikian, melihat dari uraian tersebut penulis akan mengkaji serta menganalisis terkait term *nushūz* dengan perspektif dari kedua mufassir, yakni Ibnu Kathir dan M. Quraish Shihab. Yang mana Tafsir Ibn Kathir merupakan mufassir klasik serta dalam penulisannya beliau menggunakan metode tahlili yang bercorak tafsir *bil ma'thūr*. Sementara itu, pilihan untuk menggunakan Tafsir al-Misbah didasarkan pada gaya kontemporer berbahasa Indonesia yang sangat monumental di tanah air serta dalam penafsirannya beliau menitikberatkan pada kebutuhan masyarakat serta sosial kemasyarakatan, yang kemudian disebut dengan corak *adabi al-Ijtimā'i*. Oleh karena itu penulis memfokuskan penelitian ini dengan mengangkat tema yang berjudul “*Nushūz* Dalam Al-Qur'an Perspektif Ibnu Kathir Dan M. Quraish Shihab (telaah QS. *Al-Nisā'* ayat 34 dan 128)”.

## B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana Penafsiran Ibnu Kathir Terhadap *Nushūz* Dalam QS. *Al-Nisā'* Ayat 34 dan Ayat 128?
2. Bagaimana Penafsiran M. Quraish Shihab Terhadap *Nushūz* Dalam QS. *Al-Nisā'* Ayat 34 dan Ayat 128?

---

<sup>15</sup> Noor Salam, “Konsep *Nushūz* Dalam Perspektif Al-Qur'an (Sebuah Kajian Tafsir Maudhu'i)”, *De Jure, Jurnal Syariah Dan Hukum*, Volume 7, Nomor 1, (2015): 49 <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v7i1.3511>

3. Bagaimana Persamaan dan Perbedaan Penafsiran Ibnu Kathir dan M. Quraish Shihab Terhadap *Nushūz* Dalam Perspektif *Qirā'ah Mubādalah*?

### C. Tujuan Penelitian

1. Memaparkan Penafsiran Ibnu Kathir Tentang *Nushūz* Dalam QS. *Al-Nisā'* Ayat 34 dan Ayat 128.
2. Memaparkan Penafsiran M. Quraish Shihab Tentang *Nushūz* Dalam QS. *Al-Nisā'* Ayat 34 dan Ayat 128.
3. Menguraikan Persamaan dan Perbedaan Penafsiran Ibnu Kathir dan M. Quraish Shihab Perspektif *Mubādalah*.

### D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini menyajikan tentang kontribusi yang akan diberikan setelah penelitian ini selesai.<sup>16</sup> Adapun manfaat penelitian berupa manfaat teoritis dan manfaat praktis, diantaranya sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Dengan adanya penelitian ini, akan memberikan kontribusi dalam ilmu pengetahuan serta sebagai bentuk respon terhadap berkembangnya ilmu pengetahuan, khususnya meliputi bidang teori interpretasi terhadap ayat-ayat Al-Qur'an. Seperti, *Qirā'ah mubādalah* yang mana teori tersebut dapat menghasilkan penafsiran baru terhadap teks yang ditafsirkan.

---

<sup>16</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021): 93.

Kemudian disini penulis, mengangkat tema *nushūz* yang akan diinterpretasikan oleh Ibnu Kathir dan M. Quraish Shihab serta menggunakan *Qirā'ah mubādalah* dari Faqihuddin Abdul Kodir.

Dari uraian yang telah dipaparkan diatas, hasil dari penelitian ini akan menjadi wawasan keilmuan baru serta dijadikan bahan refrensi atau acuan dalam bidang teori penafsiran atau interpretasi bagi penelitian selanjutnya.

## 2. Secara Praktis

### a. Bagi Peneliti

Penelitian ini mengkaji tentang *nushūz* yang di interpretasi oleh Ibnu Kathir dan M. Quraish Shihab (telaah QS. *Al-Nisā* 'ayat 34 dan 128), jadi dapat menambah sebuah wawasan, pengetahuan, serta keilmuan terhadap penulis terutama dalam pengkajian teori bidang ilmu tafsir.

### b. Bagi Instansi

Hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap penafsiran Al-Qur'an yang bermanfaat, sehingga nantinya dapat menambah khazanah keilmuan, serta dapat dijadikan bahan tambahan referensi serta literatur bacaan dan tulisan bagi pihak kampus, terkhusus mahasiswa Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir yang akan mengembangkan kajian tentang penelitian terkait dengan pembahasan pada penelitian ini.



c. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta menambah wawasan kepada masyarakat yang membacanya, untuk mengetahui lebih jelas terkait makna *nushūz* dalam QS. *Al-Nisā'* ayat 34 dan 128.

**E. Definisi Istilah**

1. *Nushūz*

*Nushūz* adalah perbuatan menyimpang yang dilakukan oleh seorang istri kepada suaminya maupun suami terhadap istrinya. *Nushūz* juga dapat diartikan sebagai pertentangan, ketidaksenangan, perlawanan, kedurhakaan, ketidakpatuhan, dan kebencian.

**F. Sistematika Pembahasan**

Seperti yang sudah dipaparkan dalam buku pedoman penulisan karya ilmiah yang diterbitkan oleh Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember 2021, agar sesuai dengan arahan buku pedoman penulisan tersebut serta pembahasan dalam penelitian ini tersusun secara sistematis, maka sistematika penelitian ini disusun sebagai berikut:

BAB I, Pendahuluan. Yang berisi latar belakang, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan. Hal tersebut dimaksudkan untuk memberikan arahan dalam penelitian ini, agar tetap konsisten dan sistematis sesuai dengan rencana riset.

BAB II, Kajian Kepustakaan. Yang mencakup pembahasan mengenai penelitian terdahulu yang masih ada kaitannya dengan persamaan dan

perbedaan dalam penelitian ini, serta menjelaskan kajian teori yang digunakan peneliti.

BAB III, Metode Penelitian. Yang menguraikan tentang pendekatan dan jenis penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, dan analisis data yang akan dilakukan. Dalam metode penelitian ini, peneliti dapat menjawab pertanyaan yang terdapat pada fokus penelitian bab pertama.

BAB IV, Penyajian Data dan Analisis. Yang didapatkan dari hasil penelitian yang meliputi gambaran objek penelitian, penyajian dan analisis data, serta pembahasan temuan. Bab ini digunakan untuk menemukan kesimpulan dari penelitian ini.

BAB V, Penutup. Yang memuat kesimpulan dari jawaban fokus penelitian, dan disertai saran-saran dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Kemudian, penelitian ini akan diakhiri dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran sebagai pendukung kelengkapan data.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan dari hasil pengamatan penulis, terdapat beberapa karya tulis yang berkaitan dengan tema yang penulis angkat, akan tetapi untuk menghindari adanya kesamaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya, tentunya penulis sudah terlebih dahulu menelusuri berbagai karya-karya penelitian terdahulu. Baik yang berupa skripsi, jurnal, buku ataupun tesis yang ada keterkaitannya dengan ummatan wasathan.

Hasil dari penelusuran ini dapat dijadikan rujukan bagi peneliti supaya nantinya tidak menggunakan teori ataupun metodologi yang sama. Sehingga dapat dilihat sejauh mana orisinilitas dari penelitian ini serta bukan hasil plagiasi dari karya yang sudah ada.

1. Skripsi yang ditulis oleh Zulfan dengan judul “Konsep *Nushūz* Dalam Al-Qur’an (Studi Terhadap Tafsir al-Ahkam Karya Syaikh Abdul Halim Hasan)”. Yang mana penelitian ini diujikan oleh Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara pada tahun 2017. Dalam penelitian ini penulis mengkaji mengenai penafsiran dari Syaikh Abdul Halim Hasan dalam karyanya Tafsir al-Ahkam tentang konsep *nushūz* dalam al-Qur’an.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Zulfan, Skripsi, “Konsep *Nushūz* Dalam Al-Qur’an (Studi Terhadap Tafsir Al-Ahkam Karya Syaikh Abdul Halim Hasan”, (Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2017) <http://repository.uinsu.ac.id/id/eprint/5181>

2. Penelitian yang dilakukan oleh Rifqatul Husna dan Wardani Sholehah, dengan judul “Melacak Makna *Nushūz* Dalam Al- Qur’an: Analisis Semantik Toshihiko Izutsu”, Rifqatul Husna dan Wardani Sholehah. Artikel ini diterbitkan dalam jurnal Islam Nusantara pada Januari-Juni 2021. Dalam penelitian ini penulis membahas mengenai pemahaman makna *nushūz* dalam al- Qur’an melalui kajian semantik Tosihiko Istuzu.<sup>18</sup>
3. Jurnal yang ditulis oleh Ida Zahara Adibah dengan judul “*Nushūz* Dan Disharmoni Rumah Tangga (Kekerasan Gender Dalam Perspektif Pendidikan Islam)”. Artikel ini diterbitkan dalam jurnal Inspirasi pada Januari-Juni 2018. Dalam penelitian ini penulis membahas mengenai gambaran wacana *nushūz* dan kekerasan gener dalam Islam dan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindakan *nushūz*.<sup>19</sup>
4. Jurnal yang ditulis oleh Zainuddin dan Ummi Khoiriah dengan judul “*Nushūz* Dalam Al-Qur’an”. Artikel ini diterbitkan dalam Journal of Qur’anic Studies pada January-June 2017. Dalam penelian ini penulis membahas terkait *nushūz* serta penyelesaian *nushūz* dalam perspektif Al-Qur’an.<sup>20</sup>
5. Skripsi yang ditulis oleh Alfi Aizatin Hamida dengan judul “*Nushūz* Dalam Al-Qur’an (Studi Komparatif Tafsir Al Azhar Dan Tafsir Al-Jami’ Li

---

<sup>18</sup> Rifqatul Husna Dan Wardani Sholehah, “Melacak Makna *Nushūz* Dalam Al-Qur’an: Analisis Semantik Toshihiko Izutsu” *Jurnal Islam Nusantara* Vol. 05 No. 01 (2021) <https://doi.org/10.33852/jurnalnu.v5i1.330>

<sup>19</sup> Ida Zahara Adibah, “*NUSHŪZ* DAN DISHARMONI RUMAH TANGGA (Kekerasan Gender Dalam Perspektif Pendidikan Islam)”, *Jurnal Inspirasi* – Vol.1, No.3 Januari – Juni 2018. <http://repository.undaris.ac.id/id/eprint/190>

<sup>20</sup> Zainuddin Dan Ummi Khoiriah, “*Nushūz* Dalam Al-Qur’an”, *Tafse: Journal Of Qur’anic Studies*, Vol. 2, No. 1, (2017) <http://dx.doi.org/10.22373/tafse.v6i1.9200>

Ahkam Al-Qur'an)". Yang mana penelitian ini diujikan oleh Fakultas Ushuluddin Dan Humaniora Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang pada tahun 2022. Dalam penelitian ini penulis mengkaji mengenai bagaimana penafsiran Hamka dan al-Qurthubi terhadap ayat tentang *nushūz* dengan membandingkan antara persamaan dan perbedaan dalam karya kedua tokoh tersebut.<sup>21</sup>

Berdasarkan data tersebut, maka peneliti memetakan penelitian ini dalam bentuk tabel perbedaan dan persamaan sebagai berikut:

**Tabel 2.1**  
**Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu**

No	Identitas Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	“Konsep <i>Nushūz</i> Dalam Al-Qur'an (Studi Terhadap Tafsir al-Ahkam Karya Syaikh Abdul Halim Hasan)” Skripsi, (2017), Zulfan.	mengkaji tentang <i>nushūz</i> dalam al-Qur'an.	Penelitian ini berfokus terhadap Tafsir al-Ahkam Karya Syaikh Abdul Halim Hasan dalam mengkaji <i>nushūz</i> .
2	“Melacak Makna <i>Nushūz</i> Dalam Al-Qur'an: Analisis Semantik	membahas <i>nushūz</i> dalam al-Qur'an.	Penelitian ini berfokus pada

<sup>21</sup> Alvi Aizatin Hamida, Skripsi, “*Nushūz* Dalam Al-Qur'an (Studi Komparatif Tafsir Al Azhar Dan Tafsir Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an)” (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2022). <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/18252>

	Toshihiko Izutsu” Jurnal, (2021), Rifqatul Husna dan Wardani Sholehah.		analisis semantik Toshihiko Izutsu.
3	“ <i>Nushūz</i> Dan Disharmoni Rumah Tangga (Kekerasan Gender Dalam Perspektif Pendidikan Islam)” Jurnal, (2018), Ida Zahara Adibah.	Mem Persamaan dari penelitian ini ialah membahas <i>nushūz</i> dalam al-Qur’an.	Penelitian ini menggunakan jenis penelitian analisis konten.
4	“ <i>Nushūz</i> Dalam Al-Qur’an” Jurnal, (2017), Zainuddin dan Umi Khoiriah.	Membahas tema <i>nushūz</i> .	Menggunakan perspektif Sayyid Quthb.
5	“ <i>Nushūz</i> Dalam Al-Qur’an (Studi Komparatif Tafsir Al Azhar Dan Tafsir Al-Jami’ Li Ahkam Al-Qur’an)” Skripsi, (2022), Alfi Aizatin Hamida.	Mengkaji <i>nushūz</i> dalam Al-Qur’an menggunakan studi komparasi.	Berfokus pada perspektif Tafsir Al Azhar Dan Tafsir Al-Jami’ Li Ahkam Al-Qur’an.

## B. Kajian Teori

### 1. *Nushūz*

Secara etimologi *nushūz* merupakan bentuk jama' dari kata النشز yang berasal dari kata نشز - ينشز - نشزا, yang bermakna tinggi.<sup>22</sup> Kata *nushūz* ini diambil dari kata *al-nashaz* yang berarti bagian bumi yang tinggi (*ma irtafa'a min al-ard*) Dalam pemakaiannya, arti kata *al-nashaz* ini kemudian berkembang menjadi arti *al-'isyāan* yang berarti durhaka atau tidak patuh. Disebut *nushūz* karena pelakunya merasa lebih tinggi sehingga dia tidak merasa perlu untuk patuh.

Terkait dengan makna yang berbeda konteksnya, misalnya jika dikaitkan dengan bentuk berarti “menyusun” seperti dalam QS. al-Baqarah: 259, sedangkan jika dikaitkan dengan QS. al-Mujadalah: maka bermakna “bangunlah”. Dan jika dikaitkan dengan hubungan suami dan istri seperti dalam QS. Al-Nisā':34 dan 128 maka dimaknai dengan *nushūz* yaitu sikap yang melanggar hak dari suami ataupun istri.<sup>23</sup>

Dalam Al-Qur'an serta Hukum Islam (fiqh) *nushūz* merupakan ungkapan terhadap pola hubungan antara suami dan istri dalam kehidupan rumah tangga. Dalam Al-Qur'an istilah *nushūz* ini tidak hanya merujuk kepada seorang istri saja akan tetapi juga pada suami. Dikutip oleh Rifqatul Husna dan Wardani dalam kitab لسان العرب, *nushūz* diartikan sebagai

<sup>22</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia* (Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 2010): 454

<sup>23</sup> Rifqatul Husna Dan Wardani Sholehah, “Melacak Makna *Nushūz* Dalam Al-Qur'an: Analisis Semantik Toshihiko Izutsu”, *Jurnal Islam Nusantara* Vol. 05, No. 01, (2021): 136 <https://doi.org/10.33852/jurnalnu.v5i1.330>.

perasaan benci yang dilakukan oleh salah satu pihak (suami atau istri) kepada pasangannya yang mana itu adalah sebuah kondisi yang kurang menyenangkan yang bisa saja datang dari seorang istri ataupun suami, dapat dilihat dari munculnya kemarahan, perselisihan, pertengkaran serta permusuhan yang dapat memicu adanya perampasan yang dapat menimbulkan sesuatu yang bahaya dalam sebuah keluarga.<sup>24</sup>

#### a. Macam-macam *Nushūz*

Pemahaman tentang *nushūz* dalam Al-Quran, sebagaimana tergambar dalam Surah Al-Nisā' ayat 34 dan 128. *Nushūz* merujuk pada perilaku tidak taat atau kedzaliman, khususnya dalam konteks pernikahan, yang terbagi menjadi *nushūz* istri dan *nushūz* suami. Ayat-ayat tersebut memberikan pedoman tentang penanganan dan tindakan yang dapat diambil terhadap *nushūz* dalam relasi suami-istri.<sup>25</sup>

##### 1) *Nushūz* Istri

*Nushūz* istri mencakup perilaku ketidakpatuhan istri terhadap suaminya, dengan melakukan tindakan-tindakan yang tidak disenangi, sehingga dapat mengakibatkan suami tidak lagi merasa bertanggung jawab terhadapnya. Konsep ini diuraikan dalam Surah Al-Nisā' ayat 34.

Bentuk-bentuk perilaku *nushūz* dari pihak istri melibatkan:

- a) Menolak mematuhi panggilan atau perintah suami.
- b) Keluar rumah tanpa izin suami.

<sup>24</sup> Husna Dan Shollehah: 136

<sup>25</sup> Alvi Aizatun Hamida, "*Nushūz* Dalam Al-Qur'an (Studi Komparatif Tafsir Al- Azhar Dan Tafsir Al-Jāmi' Li Ahkām Al-Qur'ān)", Skripsi, (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2022): 24 <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/18252>



- c) Mengingkari kebaikan yang diterima dari suami.
- d) Menolak untuk menjalin hubungan suami-istri.
- e) Membongkar aib suami.
- f) Tidak berhias atau merawat diri untuk suami.
- g) Dan lain sebagainya.

Hal-hal tersebut mencerminkan perilaku yang dapat diartikan sebagai *nushūz* dari istri terhadap suaminya.

## 2) *Nushūz* Suami

*Nushūz* oleh suami, selain yang dilakukan oleh istri, terekam dalam Al-Qur'an, khususnya Surah Al-Nisā' ayat 128. *Nushūz* suami merujuk pada tindakan pendurhakaan suami yang tidak memenuhi kewajibannya terhadap istrinya, baik yang bersifat materi maupun non-materi.

Bentuk-bentuk perbuatan *nushūz* suami antara lain:

- a) Menolak memberikan nafkah kepada istri.
- b) Enggan menjalani hubungan suami-istri.
- c) Mencabut atau menarik kembali mahar istri.
- d) Mengalihkan segala tanggung jawab kepada istri.
- e) Bersikap angkuh dan sombong.
- f) Dan sebagainya.

Dengan demikian, *nushūz* suami mencakup berbagai perilaku yang menunjukkan ketidakpatuhan suami terhadap kewajibannya terhadap istrinya.

## 2. Teori *Qirā'ah Mubādalāh*

*Qirā'ah mubādalāh*, sebuah metode interpretasi Alquran, berupaya mengintegrasikan perbedaan gender antara pria dan wanita. Dalam perspektif ini, hubungan antara keduanya dianggap sebagai kemitraan yang saling melengkapi dan mendampingi. Meskipun Alquran menyoroti keadilan di antara sesama muslim dan manusia, penafsiran sering kali terkendala oleh perbedaan gender dalam bahasa Arab yang membedakan suatu kata berdasarkan jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan, sehingga banyak teks yang menempatkan laki-laki sebagai subjek, sementara perempuan sebagai objek.<sup>26</sup>

Cara kerja metode pemaknaan *mubādalāh* terhadap teks-teks sumber Islam melibatkan tiga langkah kronologis. Meskipun langkah-langkah ini biasanya diikuti secara berurutan, beberapa individu dapat langsung melangkah ke langkah kedua atau bahkan langkah ketiga setelah memahami langkah pertama.

Langkah pertama melibatkan identifikasi dan penegasan prinsip-prinsip ajaran Islam yang bersifat universal dari teks-teks yang melibatkan prinsip-prinsip umum (*al-mabādi'*) dan prinsip-prinsip khusus untuk tema tertentu (*al-qawā'id*). Prinsip-prinsip ini menjadi dasar inspirasi untuk seluruh metode *Mubādalāh*.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Anisah Dwi Lestari P, “*Qirā'ah Mubādalāh* Dan Arah Kemajuan Tafsir Adil Gender: Aplikasi Prinsip Resiprositas Terhadap Alquran Surah Ali Imran: 14”, Mua' sarah: *Jurnal Kajian Islam Kontemporer* Vol. 2 No. 1 (2020): 54 <https://doi.org/10.18592/msr.v2i1.3655>

<sup>27</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirā'ah Mubādalāh: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*, cet. Pertama (Yogyakarta: IRCiSoD, Februari 2019): 200.

Prinsip-prinsip tersebut dianggap sebagai ajaran yang melampaui perbedaan jenis kelamin, dan kesadaran akan prinsip-prinsip ini harus menjadi landasan sebelum melakukan interpretasi ayat-ayat lain yang bersifat parsial. Isi dan pesan utama dari teks-teks prinsip tersebut diidentifikasi sebagai dasar dalam proses pemaknaan teks-teks yang bersifat parsial (*al-Juz' iyyāt*).

Langkah kedua melibatkan penemuan gagasan utama yang terkandung dalam teks-teks yang akan diinterpretasikan. Teks-teks ini, yang menyebutkan peran laki-laki dan perempuan, kebanyakan bersifat implementatif, praktis, parsial, dan merupakan contoh hadis yang mengacu pada ruang dan waktu tertentu untuk prinsip-prinsip Islam. Karena sifat implementatif dan parsial dari teks-teks relasional ini, makna atau gagasan utama yang kohesif dan korelatif dengan prinsip-prinsip yang ditemukan melalui langkah pertama perlu diidentifikasi.

Langkah kedua dapat dilakukan dengan menyederhanakan teks, menghilangkan subjek dan objek, dan menjadikan predikat sebagai makna atau gagasan yang akan diinterpretasikan antara dua jenis kelamin. Proses ini dapat digalang lebih lanjut dengan menggunakan metode ushul fiqh seperti analogi hukum (*qiyās*), pencarian kebaikan (*istiḥsān*), pencarian kemaslahatan (*istiṣlāh*), atau metode pencarian dan penggalian makna suatu lafal (*dalālah al-alfāz*). Selain itu, teori dan metode tujuan hukum Islam (*maqāṣid al-shari'ah*) juga dapat digunakan untuk menemukan makna di

dalam teks dan mengaitkannya dengan semangat prinsip-prinsip yang ditegaskan melalui langkah pertama.<sup>28</sup>

Langkah ketiga melibatkan menurunkan gagasan yang ditemukan dari teks (yang lahir dari proses langkah kedua) kepada jenis kelamin yang tidak disebutkan dalam teks. Dengan demikian, teks tersebut tidak hanya berlaku untuk satu jenis kelamin tetapi juga mencakup jenis kelamin lainnya. Pendekatan *Mubādalah* ini menekankan bahwa teks untuk laki-laki juga berlaku untuk perempuan, dan sebaliknya, asalkan makna atau gagasan utama yang ditemukan dapat berlaku untuk keduanya. Makna utama ini harus selalu dihubungkan dengan prinsip-prinsip dasar yang terdapat dalam teks yang ditemukan melalui langkah pertama.<sup>29</sup>



---

<sup>28</sup> Kodir: 201

<sup>29</sup> Kodir: 202

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Melihat dari latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian, jenis penelitian yang akan digunakan oleh peneliti yakni jenis penelitian pustaka (*library research*) yaitu segala jenis kegiatan penelitian yang berkaitan dengan metode mengumpulkan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan untuk penelitian. Jelasnya, penelitian pustaka ini membatasi kegiatannya hanya pada bahan-bahan koleksi perpustakaan saja tanpa terjun langsung kelapangan. Adapun bahan-bahan yang dimaksudkan ialah seperti buku, jurnal, ensiklopedia, kitab Tafsir dan lain sebagainya.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian riset yang bersifat deskriptif yang bertujuan untuk dapat menguraikan suatu masalah yang akan diteliti secara mendasar sampai ke akar-akarnya.

#### B. Metode Penelitian

Metode dalam penelitian ini ialah metode penafsiran muqaran, yang juga dikenal sebagai metode tafsir perbandingan, melibatkan tiga aspek utama.

*Pertama*, metode ini melibatkan perbandingan teks ayat-ayat Al-Quran yang memiliki persamaan atau perbedaan dalam redaksinya. Ini berarti menganalisis ayat-ayat yang serupa atau berbeda dalam bahasa dan penyampaian mereka.

*Kedua*, metode ini melibatkan perbandingan antara ayat-ayat Al-Quran dengan hadis yang mungkin terlihat bertentangan secara kasat mata. Ini mengharuskan penafsir untuk mencari pemahaman yang lebih dalam dan bersinergi antara dua sumber utama Islam, Al-Quran dan hadis. *Ketiga*, metode Muqaran

memungkinkan perbandingan pendapat beragam ulama tafsir dalam menafsirkan ayat Al-Quran. Ini mencakup memahami perbedaan pendapat, argumen yang digunakan oleh penafsir, serta mencari kelemahan dan kelebihan dalam setiap pendekatan tafsir.<sup>30</sup>

Melalui langkah-langkah Muqaran ini, penelitian dapat menggabungkan pandangan para ulama dari berbagai aliran dan disiplin ilmu, menghasilkan tafsir yang lebih mendekati kebenaran daripada yang mungkin hanya didasarkan pada satu sudut pandang tanpa mempertimbangkan pandangan lainnya. Dengan membandingkan pendapat para ulama, penelitian ini menggunakan metode komparatif ketiga untuk mendalami tafsir yang mereka buat. Ini berarti mencari persamaan, perbedaan, serta pemahaman yang lebih mendalam dalam upaya mendekati kebenaran dalam penafsiran Al-Quran.<sup>31</sup>

### C. Subyek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini ialah Ibnu Kathir dan M. Quraish Shihab dengan perspektif serta argumen penafsirannya dalam menafsirkan *nushūz* dalam al-Qur'an.

### D. Sumber Data

Proses penelitian ini ialah menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*), dikarenakan semua sumber data yang akan digunakan peneliti berupa bahan-bahan yang tertulis, baik yang berkaitan langsung atau tidak langsung dengan tema yang akan peneliti bahas. Terkait dengan ini, peneliti membedakan

---

<sup>30</sup> Jani Arni, 2013, *Metode Penelitian Tafsir*, Cet. I, (Pekanbaru: Daulat Riau): 92  
<https://fush.uin-suska.ac.id/wp-content/uploads/2019/11/buku-jani-arni.pdf>

<sup>31</sup> Arni: 93

antara dua sumber data yang akan peneliti gunakan, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder:

1. Sumber data primer dalam penelitian ini berupa karya dari Ibnu Kathir dan M. Quraish Shihab yaitu Kitab Tafsir Ibnu Kathir dan Tafsir al-Misbah.
2. Sumber data sekunder dalam penelitian ini yang merupakan data-data tambahan dan dibutuhkan oleh peneliti yaitu berupa buku, jurnal, atau artikel yang berkaitan dengan *nushūz*, Ibnu Kathir, M Quraish Shihab serta *Qirā'ah mubādalah* dan yang sesuai dengan tema yang sedang dikaji.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan prosedur yang penting dalam sebuah penelitian. Terutama pada penelitian ini yang menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*), dengan demikian, pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini ialah menggunakan teknik dokumentasi. Adapun teknik yang digunakan adalah bertujuan mengumpulkan, menghimpun, juga menganalisis data, dalam bentuk media cetak, seperti jurnal, artikel, ataupun buku.

Mengenai langkah-langkahnya ialah sebagai berikut:

1. Penentuan objek formal serta objek material, adapun objek formal dalam penelitian ini adalah penafsiran Ibnu Kathir dan M. Quraish Shihab, sedangkan objek materialnya adalah Kitab Tafsir al-Misbah.
2. Mengumpulkan data primer yang berkaitan dengan objek penelitian, yaitu Kitab Tafsir Ibnu Kathir dan Tafsir al-Misbah.

3. Selanjutnya penelitian ini dapat ditunjang atau dilengkapi dengan berbagai sumber data, seperti: data sekunder, yang berupa: dokumen, buku, jurnal, artikel, dan lain-lain.

#### **F. Analisis Data**

Untuk menganalisis data-data yang ada, peneliti menggunakan pendekatan deskripsi-analisis, yakni penelitian yang menerangkan dan menganalisa sesuatu dengan cukup luas, yang mana pelaksanaannya tidak hanya terbatas pada pengumpulan data saja, akan tetapi melingkupi proses interpretasi dan analisis data.

Ada beberapa langkah yang perlu diterapkan dalam metode ini, seperti:

1. Peneliti akan berupaya untuk memaparkan dengan jelas mengenai gambaran penafsiran *nushūz* dalam QS. *Al-Nisā'* ayat 34 dan 128 perspektif Ibnu Kathir dan M. Quraish Shihab.
2. Dilanjutkan dengan penjelasan dan deskripsi penafsiran para mufasir, kemudian dapat diketahui perbedaan dan persamaan dari kedua mufassir tersebut.
3. Kemudian peneliti akan menggunakan teori *Qirā'ah mubādalāh* untuk menganalisis penafsiran *nushūz* dalam QS. *Al-Nisā'* ayat 34 dan 128.



## BAB IV

### PENYAJIAN DATA ANALISIS

#### A. Penafsiran Ibnu Kathir Terhadap *Nushūz* Dalam QS. *Al-Nisā'* Ayat 34 dan 128

##### 1. Biografi Ibnu Kathir

Nama lengkap Ibnu Kathir adalah Imam al-Din Abu al-Fida Isma'il Ibn al-Khatib Shihab al-Din Abi Hafas 'Amr Ibn Kathir al Quraishy al Shafi'i. Beliau dilahirkan didesa Mijdāl, yang merupakan bagian dari wilayah Bushrah, itulah penyebab Ibnu Kathir menyandang gelar al-Bushra, begitupula dengan gelar al-Dimisqi yang melekat pada dirinya. Hal ini mungkin, Ibnu Kathir pada masa kecil atau remaja pindah atau menetap di Damaskus. Nampaknya hal ini sesuai dengan pernyataan dari Ibnu 'Imad dalam *Shadhrat al Dhahab* yang menjuluki Ibnu Kathir dengan julukan al-Bushri Thumma al-Damashqi. Dengan melekatkan gelar al-Shafi'i pada akhir namanya, hal ini bertujuan untuk memperlihatkan bahwa Ibnu Kathir sejak kecil dibesarkan, diasuh, serta dibimbing dalam lingkungan madzhab Shafi'i.<sup>32</sup>

Adapun terkait dengan tahun lahir Ibnu Kathir terjadi perbedaan pendapat diantara para penulis biografi. Ibnu 'Imad berpendapat bahwa tahun lahir Ibnu Kathir pada 700 H, pendapat tersebut dianut oleh sebagian besar penulis biografi Ibnu Kathir seperti: B. Lewis, al-Dhahabi, serta Ibnu Hajar al-'Asqalāny dalam kitabnya "*al-Durār al-Kāminah fi A'yān al*

---

<sup>32</sup> Hasan Bisri, *Model Penafsiran Hukum Ibnu Kathir*, Cet. I (LP2M UIN SGD: Bandung, 2020): 16 <https://docplayer.info/194506248-Model-penafsiran-hukum-ibnu-kathir.html>

*Thāminah*". Sedangkan Ibnu Taghri Bardi memilih tahun 701 H sebagai tahun kelahiran dari Ibnu Kathir, pendapat ini dianut oleh C. Brockelman dalam *Dāirah al-Ma'ārif al-Islāmiyyah*. Terlepas dari semua perbedaan tersebut, hal yang pasti disepakati oleh semua pihak ialah bahwa lahirnya Ibnu Kathir antara akhir abad ketujuh Hijriah atau awal abad kedelapan Hijriah.<sup>33</sup>

Ibnu Kathir ditinggal wafat oleh ayahnya pada usia tujuh tahun (ada juga yang berpendapat pada usia tiga tahun), setelah itu Ibnu Kathir diasuh oleh saudaranya yang bernama Kamal al-Din Abd Wahhab di Damaskus. Dari sinilah awal mula perjalanan Ibnu Kathir untuk mengembangkan keilmuannya dengan bertemu banyak ulama' besar pada masa itu, diantaranya: Shaikh al-Islam Ibnu Taimiyyah, serta Baha al-Din al-Qāshim bin 'Asākir (w. 723), Ishāq bin Yahya al-Amidy (w. 728). Ibnu Kathir juga banyak mendalami keilmuan Islam lainnya, selain dalam bidang keilmuan tafsir Ibnu Kathir juga sangat menguasai bidang keilmuan hadits, fiqih, serta sejarah. Hal ini terbukti melalui beberapa karyanya yang berkaitan dengan hal tersebut. Oleh karena itu, sangat wajar apabila Ibnu Kathir mendapatkan gelar mufassir, muhaddis, faqih, serta muarrikh.<sup>34</sup>

Karir intelektual Ibnu Kathir mulai berkembang selepas ia menduduki banyak posisi penting yang sesuai dengan keahliannya. Seperti dalam bidang hadits, pada tahun 748 H/1348 M, Ibnu Kathir mengambil alih posisi

<sup>33</sup> Bisri: 17

<sup>34</sup> Maliki, "Tafsir Ibn Kathir: Metode Dan Bentuk Penafsirannya", *El-Umdah: Jurnal Ilmu Al-Quran Dan Tafsir*, Vol.1, No.1, (2018): 76  
<https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/el-umda/article/download/410/171>

gurunya Muhammad Ibn Muhammad al-Dhahabi (1284-1348) di Ṭūba Umm Salīḥ (lembaga pendidikan), selanjutnya pada tahun 756 H/1355 M ia dilantik untuk menjadi kepala Dār al-Ḥadīth al-Ashrafiyah (lembaga pendidikan hadits) setelah wafatnya Hakim Taqiyuddin al-Subki, kemudian pada tahun 768 H/1366 M dilantik sebagai guru besar oleh Gubernur Mankali Buga di Masjid Umayyah Damaskus. Sehingga pada tahun 774 H, Ibnu Kathir wafat diusia ke 74 tahun.<sup>35</sup> Adapun karya-karya dari Ibnu Kathir:

a. Bidang Sejarah:

- 1) Al-Bidāyah wa al-Nihāyah (terdiri dari 14 jilid)
- 2) Al-Fuṣul fi Sirah al-Rasul
- 3) Thabaqāt as-Shāfi'iyyah
- 4) Qaṣaṣ al-Anbiyā
- 5) Manāqib al-Imām al-Shafi'i

Diantara karya-karya tersebut, karya Ibnu Kathir yang paling fenomenal dalam bidang sejarah ialah Al-Bidāyah wa al-Nihāyah,

bahkan sampai sekarangpun kitab tersebut masih dijadikan sebagai rujukan utama dalam kajian sejarah Islam.<sup>36</sup>

b. Bidang Hadits

- 1) Kitab Jāmi' al-Masānid wa al-Sunan
- 2) Al-Kutub al-Sittah

---

<sup>35</sup> Maliki: 76

<sup>36</sup> Maliki: 77

- 3) Al-Takmillah fi Ma'rifah al-Şiqāh wa al-Ḍu'afa wa al-Majhūl, al Mukhtaşar (ringakasan dari Muqaddimah li 'Ulūm al-Ḥadis karya Ibn Şalāh)
- 4) 'Adillah al-Tanbih li 'Ulum al-Ḥadis.
- 5) Selain itu, Ibnu Kathir juga mensyarahi kitab Shahih Bukhari yang dilanjutkan oleh Ibnu al-Ashqalani.<sup>37</sup>

c. Bidang Fiqh

Karya Ibnu Kathir dalam bidang fiqh belum terselesaikan, beliau mempunyai rencana menciptakan kitab fiqh yang berlandaskan Al-Qur'an serta Hadis, namun hanya satu bab yang membahas terkait ibadah dalam persoalan haji yang beliau tulis dalam satu bab.<sup>38</sup>

d. Bidang Tafsir

Ibnu Kathir menulis kitab tafsir 30 juz yang diberi judul Tafsir al-Qur'an al-'Azim atau biasa dikenal sebagai Tafsir Ibnu Kathir.<sup>39</sup>

Diantara sekian banyak karya yang diciptakan oleh Ibnu Kathir, jadi sangat wajar apabila para ulama setelahnya memberikan pujian "*al-Dzahabi*" kepadanya, seperti dengan mengatakan "Ibnu Kathir merupakan imam besar yang berperan sebagai mufti, ahli hadis, yang agung, serta ahli tafsir."<sup>40</sup>

---

<sup>37</sup> Maliki: 77

<sup>38</sup> Maliki: 77

<sup>39</sup> Maliki: 77

<sup>40</sup> Maliki: 78

## 2. Sekilas Tentang Tafsir Ibnu Kathir

Secara umum para penulis sejarah tafsir menyebut Tafsir Ibn Kathir ini dengan sebutan Tafsir Al-Qur'an al-'Azim, akan tetapi belandaskan literatur-literatur yang ada Ibnu Kathir belum memastikan nama untuk tafsir yang beliau tulis. Sebab seperti Ibnu Kathir tidak pernah menyebutkan secara spesifik nama dari kitab tafsirnya, seperti yang sering dilakukan oleh para mufassir klasik lainnya yang menuliskan judul kitabnya pada bagian muqaddimah. Namun, Aly al-Shabūny berpendapat bahwa judul tafsir itu merupakan pemberian dari Ibnu Kathir sendiri. Oleh karena itu, terdapat dua kemungkinan yang bisa saja terjadi, maka bisa jadi judul tafsirnya dibikin oleh para ulama setelahnya, yang pastinya judul tersebut dapat memanasikan terkait isi dari kitab tafsir tersebut. Serta tidak menutup kemungkinan bahwa Tafsir Al-Qur'an al-'Azim ditulis oleh Ibnu Kathir sendiri (selanjutnya disebut Tafsir Ibnu Kathir).<sup>41</sup>

Diluar dari kesimpangsiuran ini, karena tidak terdapat bukti secara empiris terkait nama kitab tafsir ini serta tidak adanya akses untuk melakukan penelitian lebih lanjut. Yang pasti ada kitab tafsir yang ditulis oleh Ibnu Kathir sendiri.

Berbicara terkait geneologi keilmuan, maka dapat dipastikan pemikiran seseorang pasti akan dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran sebelumnya baik disengaja maupun tidak disengaja. Seperti, filsafat islam yang terpengaruh oleh filsafat Yunani yang berkembang jauh sebelumnya. Dalam

---

<sup>41</sup> Maliki: 78

penafsirannya Ibnu Kathir terpengaruh oleh ulama-ulama terdahulu, diantaranya: tafsir Ibnu Aḥiyya, tafsir Ibnu Jarir al-Ṭabary, Ibnu abi Ḥātim, dan beberapa ulama lain sebelumnya. Dan pastinya secara umum pemikiran Ibnu Kathir terpengaruh oleh Ibnu Taimiyyah selaku gurunya.<sup>42</sup>

Tafsir Ibnu Kathir ini terdiri dari 8 jilid, jilid 1 (al-Fatihah dan al-Baqarah), jilid 2 (al-Imran dan Al-Nisā’), jilid 3 (al-Maidah sampai al-A’raf), jilid 4 (al-Anfal sampai an-Nahl), jilid 5 (al-Isra’ sampai al-Mu’min), jilid 6 (al-Nur sampai Yaasin), jilid 7 (as-Ṣaffat sampai al-Waqi’ah), jilid 8 (al-Hadid sampai an-Naas).<sup>43</sup>

Dalam penulisan tafsirnya Ibnu Kathir menggunakan metode tahlili, sebab karena metode tafsir Ibn Kathir yang bersifat analitis dengan penekanan semi-tematik memberikan gambaran yang baik. Dengan mempertimbangkan urutan mushaf al-Qur’an, Ibn Kathir menyusun tafsir secara urut, tetapi juga mengeksplorasi hubungan antara ayat-ayat yang berbagi konteks atau tema. Pendekatannya yang semi-tematik memungkinkan pemahaman yang lebih mendalam terhadap konten dan pesan yang disampaikan oleh Al-Qur’an.

Sedangkan corak serta orientasi yang menjadi ciri dari metode tafsir Ibnu Kathir ini ialah tafsir *bil ma’thūr*, caranya yakni dengan menyajikan seluruh ayat dalam Al-Qur’an sesuai dengan urutan mushaf, kemudian ditafsirkan dengan ayat-ayat lain yang berkaitan dengan topik yang diangkat

---

<sup>42</sup> Maliki: 79

<sup>43</sup> Maliki: 79

serta didukung oleh beberapa hadits yang berkaitan dengan ayat tersebut lengkap dengan sanadnya, dan disertai dengan riwayat-riwayat dan pendapat para sahabat, tabi'in dan tabi' tabi'in.<sup>44</sup>

Sistematika penafsiran Ibnu Kathir ini ialah muṣhafi, berkaitan dengan hal tersebut, Ibnu Kathir telah menyelesaikan penafsiran dari seluruh ayat Al-Qur'an secara tartib urut sesuai dengan urutan dalam muṣhaf, yang diawali dengan surah al-Fatiḥah dan diakhiri dengan surah an-Naas. Sebelum menafsirkan Al-Qur'an, Ibnu Kathir menguraikan prinsip-prinsip penafsirannya pada muqadimah, yang sebagian besar ulasanya merupakan kutipan dari tulisan gurunya (Ibnu Taimiyah).<sup>45</sup>

Dalam penafsiran menurut tartib muṣhafi, beliau menggunakan metode pengelompokan ayat-ayat yang berada dalam suatu tempat serta pembahasannya terkait dengan tema yang sama.<sup>46</sup>

Secara rinci kandungan dan urutan tafsir yang terdiri dari empat jilid ini adalah sebagai berikut: Jilid pertama dari tafsir ini membahas surat al-Fatiḥah hingga surat Al-Nisā'. Jilid kedua mencakup tafsir surat al-Maidah hingga surat An-Nahl. Jilid ketiga fokus pada surat al-Isra' hingga surat Yaasin. Sementara itu, jilid keempat membahas tafsir surat as-Ṣafat hingga surat an-Naas.<sup>47</sup>

---

<sup>44</sup> Nurdin, "Analisis Penerapan Metode Bi Al-Ma'tsur Dalam Tafsir Ibnu Kathir Terhadap Penafsiran Ayat-Ayat Hukum", *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, Vol. 47, No. 1, (2013): 88 <https://doi.org/10.14421/ajish.v47i1.58>

<sup>45</sup> Bisri: 42

<sup>46</sup> Bisri: 43

<sup>47</sup> Jul Hendri, "Ibn Kathir (Telaah Tafsir Al-Qurannul Azim Karya Ibn Kathir)", *Jurnal Nuansa*, Vol XIV, No. 2, Desember (2021): 246 <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/nuansa/article/view/6598/3676>

### 3. Penafsiran Ibnu Kathir Terhadap *nushūz* dalam QS *Al-Nisā'* ayat 34 dan 128

#### a. *Nushūz* Istri

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ

أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ

فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ

سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka. Sebab itu, maka wanita yang shalih, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan *nushūz*-nya, maka nasehatilah mereka dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-caripulan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar.” (QS. 4:34)<sup>48</sup>

Ibnu Kathir menguraikan terkait *nushūz* dalam QS. *Al-Nisā'* ayat 34.

Ia berpendapat bahwa *nushūz* merupakan kesombongan atau tinggi diri, wanita yang *nushūz* ialah wanita yang berperilaku sombong terhadap suaminya, enggan melaksanakan perintah suaminya, yang mana Allah telah mewajibkan seorang istri supaya taat terhadap sang suami dan haram jika seorang istri mendurhakainya.

<sup>48</sup> Terjemah Tajwid Sahifa, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Jakarta: Penerbit Sahifa).



الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ (*Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita*). Dalam kitab tafsirnya Ibnu Kathir menyatakan bahwa laki-laki merupakan pemimpin atas wanita, yang berarti laki-laki adalah penopang wanita, pemimpin, hakim dan pendidiknya apabila sang wanita bengkok, serta menjadi pelindung bagi sang istri.<sup>49</sup>

بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ (*oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita)*). Maksud dari ayat ini ialah menunjukkan bahwa laki-laki lebih utama dan lebih baik dibandingkan Wanita, maka dari itu kenabian dikhususkan pada kaum laki-laki, begitu pula dengan jabatan kehakiman yang lain.

Seorang suami bertindak sebagai pemimpin, yang mana memikul tanggung jawab atas mahar serta memberi nafkah kepada istri, apabila memiliki anak sang suami juga berkewajiban untuk menafkahi sang anak. Pemimpin disini mencakup perbuatan baik terhadap keluarganya serta pengelolaan harta dengan penuh tanggung jawab, dan wanita harus mematuhiya sesuai dengan perintah Allah SWT.

وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ (*Dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka*), hal tersebut dinyatakan dalam bentuk mahar, nafkah, serta berbagai macam bentuk tanggung jawab yang telah

---

<sup>49</sup> Abdullah Bin Muhammad, *Lubaabut Tafsir Min Ibn Katsiir (Ibnu Kathir Jilid 2)*, Terj. Abdul Ghoffar, Cet. I, (Bogor: Team Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2001): 279

Allah SWT wajibkan kepada laki-laki dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Dengan demikian, laki-laki dianggap lebih utama dalam hal jiwanya daripada wanita dan laki-laki mempunyai keutamaan serta kelebihan untuk menjadi penanggung jawab atas wanita, sebagaimana firman Allah “*Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya*” (QS. al-Baqarah:228).<sup>50</sup>

وَالَّذِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ

(Wanita-wanita yang kamu khawatirkan *nushūz*-nya, maka nasehatilah mereka). *Nushūz* artinya merasa lebih tinggi, yang artinya wanita *nushūz* ialah wanita yang merasa dirinya lebih unggul dari suaminya dengan mengabaikan perintahnya, berpaling, dan membencinya. Apabila tanda-tanda *nushūz* sudah mulai terlihat pada seorang istri, maka sang suami berkewajiban untuk menasehati serta menakutinya dengan azab Allah yang pedih, sebab Allah telah mewajibkan suami atas istri dengan ketaatan seorang istri terhadap suaminya, serta mengharamkan bermaksiat kepadanya, karena keutamaan dan kelebihan yang dimiliki suami atas istri.

Ketika setelah diberi nasehat, tetapi seorang istri tetap melakukan *nushūz* terhadap suaminya, maka sang suami diberi solusi yang kedua yaitu dengan berpisahlah dari tempat tidur dengan sang istri (وَاهْجُرُوهُنَّ)

(فِي الْمَضَاجِعِ) “*Dan Pisahkanlah Mereka ditempat tidur mereka*”.

<sup>50</sup> Abdullah Bin Muhammad: 298

‘Ali bin Abi Ṭalhah meriwayatkan dari Ibnu ‘Abbas: “Al-ḥajru artinya tidak menjima’ (berhubungan intim) dan tidur bersama ditempat tidur serta mencoba untuk membelakangi dia”. Demikian kata para ulama’, sedangkan ulama’ lain seperti as-Suddi, al-Ḍaḥak, Ikrimah, dan Ibnu ‘Abbas menambahkan dalam sebuah riwayatnya: “Tidak berbicara serta mendingkannya”. ‘Ali bin Abi Ṭalhah pun menceritakan dari Ibnu ‘Abbas:

*“Kemudian memberi nasehat apabila dia menerima, jika tidak menerima nasehat tersebut, maka diupayakan untuk berpisah tempat tidur dan mendingkannya tanpa terjadi perceraian, hal tersebut berat baginya”.*<sup>51</sup>

Dalam Sunan dan Musnad, Mu’awiyah bin Haidah al-Qushairy bertanya kepada Rasulullah, “Apakah hak seorang istri terhadap suaminya?” Rasulullah menjawab:

*“Berikanlah makanan kepadanya ketika kamu makan, sediakanlah pakaian jika kamu berpakaian, hindarilah memukul wajahnya, jangan mencelanya, dan jangan tidur terpisah kecuali di dalam rumah.”*

واضْرِبُوهُنَّ (Pukullah mereka), maksudnya ialah apabila nasehat dan pisah tempat tidur tidak membuatnya berubah, maka sang suami diperbolehkan memukul asal tidak sampai menyakiti dan melukainya, sebagaimana hadis Shahih Muslim dari Jabir bahwa Nabi Muhammad

SAW dalam haji wada’ bersabda:

*“Bertakwalah kepada Allah tentang wanita, sesungguhnya mereka adalah pendamping kalian, kalian mempunyai hak terhadap mereka”. Yaitu, mereka tidak boleh membiarkan seorangpun yang kalian benci menginjak hamparan kalian (masuk ke rumah kalian). Jika mereka melakukannya, pukullah mereka dengan pukulan yang tidak melukai*

<sup>51</sup> Abdullah Bin Muhammad: 299

*dan mereka memiliki hak untuk mendapatkan rizki dan pakaian dengan cara yang ma'ruf*".

'Ali bin Abi Talhah meriwayatkan dari Ibnu 'Abbas: Artinya, pisahkan dia dari tempat tidurnya apabila dia menerima, jika tidak, maka Allah mengizinkan kamu (suami) untuk memukulnya, akan tetapi pukulan tersebut tidak sampai melukai atau mencederai tulangnya apabila dia menerima, dan jika tidak juga, maka Allah menghalalkanmu untuk mendapatkan tebusan darinya.<sup>52</sup>

*فَإِنْ أَطَعْتُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِمْ سَبِيلاً* (Jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya). Maksudnya ialah apabila seorang istri patuh serta taat kepada perintah suami dalam segala hal yang diizinkan oleh Allah, maka sang suami tidak boleh mencari-cari alasan untuk memukulinya serta menjauh dari tempat tidurnya.

*إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا* (Sesungguhnya Allah Maha tinggi lagi Mahabesar).

Hal tersebut merupakan sebuah ancaman bagi laki-laki, apabila mereka menzalimi para istri tanpa sebab, Maka Allah yang akan menjaga serta

Allahlah yang akan menghukum orang yang berbuat zalim terhadap mereka.<sup>53</sup>

<sup>52</sup> Abdullah Bin Muhammad: 300

<sup>53</sup> Abdullah Bin Muhammad: 301

b. *Nushūz* suami

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا

صُلْحًا ۗ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ۗ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا

تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

*“Dan jika seorang wanita khawatir akan nushūz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka), walau-pun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nushūz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Mahamengetahui apa yang kamu kerjakan” (QS. 4:128).<sup>54</sup>*

Allah SWT memberikan informasi dan menetapkan ketentuan hukum-hukum-Nya mengenai berbagai situasi yang melibatkan suami dan istri. Terdapat kondisi di mana suami tidak menyukai isterinya, ada juga situasi harmonis antara suami dan istri, dan kadang-kadang terjadi perceraian antara suami dan istri. Situasi yang disebutkan adalah ketika seorang istri khawatir bahwa suaminya tidak menyukainya dan berpaling darinya.

Maka hal pertama yang harus sang istri lakukan ketika berada dalam keadaan yang demikian ialah istri diizinkan mengabaikan sebagian atau seluruh haknya, seperti nafkah, pakaian, atau waktu bermalam, dan suami memiliki opsi untuk menerima atau menolaknya. Oleh karena itu,

<sup>54</sup> Terjemah Tajwid Sahifa, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Jakarta: Penerbit Sahifa, 2014): 99

tidak masalah jika istri mengabaikan hak-hak tersebut dan suami menerimanya.

Kemudian Allah berfirman *فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا* (maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenarnya). Solusi yang kedua ialah suami dan istri diupayakan untuk melakukan musyawarah untuk mencari penyebab dari persoalan tersebut, serta dianjurkan untuk berdamai.<sup>55</sup> Sebagaimana dalam firmanNya *وَالصُّلْحُ خَيْرٌ* (dan perdamaian itu lebih baik (daripada perceraian)).

Kemudian Allah berfirman *وَأُخْضِرَتِ الْأَنْفُسَ الشُّجْحًا* (walaupun manusia itu pada tabiatnya kikir), maksudnya ialah keadaan damai dalam situasi kesulitan lebih diutamakan daripada perceraian. Oleh karena itu, ketika Saudah binti Zum'ah menghadapi masa tua, Rasulullah SAW memiliki keinginan untuk menceraikannya. Namun, Saudah berdamai dengan beliau untuk tetap menjadi istri dan dengan sukarela memberikan gilirannya kepada 'Aisyah. Rasulullah menerima kesepakatan tersebut dan tetap menjaga pernikahannya dengan Saudah.

'Ali bin Abi Ṭalhah meriwayatkan dari Ibnu 'Abbas: *"ini sama saja dengan menentukan pilihan"*, artinya sang suami menawarkan pilihan

---

<sup>55</sup> Abdullah Bin Muhammad: 421

antara ingin tetap tinggal atau berpisah, hal tersebut lebih baik daripada terus-terusan mementingkan dan mendahulukan istri yang lain.<sup>56</sup>

Zahir dari ayat tersebut ialah bahwa perdamaian atau keharmonisan diantara keduanya, yakni apabila sang istri menyerahkan sebagian dari haknya terhadap sang suami dan sang suami menerima hak tersebut maka hal itu lebih baik daripada perceraian secara mutlak. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW mempertahankan Saudah Binti Zum'ah dengan memberikan gilirannya terhadap 'Aisyah. Nabi Muhammad tidak menceraikannya. Akan tetapi Beliau mempertahankan posisinya sebagai istri Beliau. Perbuatan Nabi Muhammad ini supaya diikuti oleh umat-Nya dalam syari'at tersebut serta kebolehan. Hal ini lebih penting bagi hak Nabi dan karena kesepakatan tersebut lebih Allah cintai daripada perceraian.<sup>57</sup>

## **B. Penafsiran M. Quraish Shihab Terhadap *Nushūz* Dalam QS. *Al-Nisā'* Ayat 34 dan 128**

### 1. Biografi M. Quraish Shihab

Nama lengkapnya Muhammad Quraish Shihab, beliau lahir pada tanggal 16 Februari 1944 di Lottasalo, Sindenreng Rappang, Sulawesi Selatan. Quraish Shihab besar dilingkungan keluarga yang cukup akademis serta agamis, ayahnya bernama Abdurrahman Shihab yang merupakan tokoh yang penting serta memiliki reputasi di daerahnya dan ayah Quraish

<sup>56</sup> Abdullah Bin Muhammad: 422

<sup>57</sup> Abdullah Bin Muhammad: 422

Shihab ini merupakan seorang profesor dalam bidang tafsir Al-Qur'an di IAIN Alauddin, Makasar. Sejak kecil Quraish Shihab dididik secara keras oleh ayahnya supaya memiliki kegemaran untuk belajar lebih dalam tentang Al-Qur'an. Berkat didikan dari ayahnya tersebut, Quraish Shihab tumbuh menjadi seseorang yang bekeinginan untuk mengabdikan dirinya dalam bidang studi Al-Qur'an.<sup>58</sup>

Quraish Shihab menyelesaikan pendidikan SD dan SMP-nya di Makasar, Sulawesi Selatan. Kemudian, pada tahun 1956, Quraish Shihab beranjak ke Malang untuk meneruskan pendidikannya di Pesantren Dārul Ḥadith al-Fiqhiyyah. Pada tahun 1958 Quraish Shihab berangkat ke Kairo, Mesir dan ia diterima dikelas II Thanawiyah Al-Azhar. Di tahun 1967 Quraish Shihab memperoleh gelar Lc. (S1) di Fakultas Ushuluddin jurusan Tafsir Hadith Universitas Al-Azhar. Setelah itu Quraish Shihab melanjutkan S2 di Universitas yang sama serta jurusan yang sama pula, serta mendapatkan gelar Master (MA) pada tahun 1969 untuk spealisasi bidang Tafsir Al-Qur'an dengan menulis tesis yang berjudul Al-I'jaz al Tashri'iy li al-Qur'an al-Karim (Kemukjizatan Al-Qur'an dari Segi Hukum).<sup>59</sup>

Sepulang dari perjalanan intelektual ke Mesir pada tahun 1973, Quraish Shihab diangkat menjadi wakil rektor pada bidang akademik dan

---

<sup>58</sup> Rahmatullah, Hudriansyah, Dan Mursalim, "M. Quraish Shihab Dan Pengaruhnya Terhadap Dinamika Studi Tafsir Al-Qur'an Indonesia Kontemporer", *Suhuf*, Vol. 14, No. 1, (2021): 130 <https://doi.org/10.22548/shf.v14i1.618>

<sup>59</sup> Muhammad Iqbal, "Metode Penafsiran Al-Qur'an M. Quraish Shihab", *Jurnal Tsaqafah*, Vol.6, No.2, (2010): 250 <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v6i2.120>



kemahasiswaan di IAIN Alauddin Makasar. Jabatan tersebut ia jabat hingga tahun 1980. Selain itu, Quraish Shihab juga pernah menjabat sebagai Koordinator Kopertais Wilayah VII Indonesia bagian Timur serta Wakil Kapolri Indonesia Timur dalam bidang pembinaan mental.

Merasa belum puas dengan gelar yang ia raih (Master/S.2), pada tahun 1980 kembali berangkat ke Al-Azhar, Mesir untuk meraih gelar doktor. Setelah dua tahun disana, Quraish Shihab akhirnya berhasil meraih gelar doktor dengan predikat Summa Cum Laude atau penghargaan *Mumtaz ma'a Martabah al-Sharaf al-Ula* (Penghargaan Tingkat I). Quraish Shihab merupakan doktor pertama di Asia Tenggara yang meraih gelar demikian.<sup>60</sup>

Setelah kembali ke Tanah Air, Quraish Shihab mendedikasikan hidupnya dalam bidang pendidikan keagamaan, khususnya pada bidang yang ia tekuni, baik melalui jalur akademik maupun non akademik, berskala lokal dan nasional hingga internasional. Dalam bidang akademis, pada awalnya Quraish Shihab kembali untuk melanjutkan pengabdianya di UIN Alauddin selama dua tahun, setelah itu Quraish Shihab pindah ke Jakarta dan mengajar di Fakultas Ushuluddin IAIN Syarif Hidayatullah, yang mana merupakan permintaan dari rektor universitas tersebut yaitu Harun Nasution. Menurut sang rektor Quraish Shihab ini merupakan sosok yang pantas untuk mengembangkan studi para mahasiswa sarjana maupun pascasarjana terkhusus pada jurusan Al-Qur'an dan Tafsir. Selain itu Quraish Shihab juga merupakan sosok yang berjasa dalam lahirnya jurusan

---

<sup>60</sup> Iqbal: 250

Tafsir Hadis di Fakultas Ushuluddin IAIN Jakarta, yang telah disahkan pada tahun 1989.<sup>61</sup>

Pada tahun 1992-1998, Quraish Shihab diangkat menjadi rektor di IAIN Syarif Hidayatullah. Bukan hanya itu, Quraish Shihab juga menjadi ketua MUI (Majelis Ulama Indonesia) pada tahun 1984 hingga 1998, sebagai anggota Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an (LPMQ) pada tahun 1988, wakil ketua umum organisasi Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) yang didirikan pada tahun 1990 serta jabatan-jabatan bergengsi lainnya. Quraish Shihab juga produktif dalam menuangkan pemikirannya melalui karya tulis, selain itu Quraish Shihab pernah menjabat sebagai bagian dari Dewan Redaksi di beberapa jurnal ilmiah, seperti: Studi Islamika, Ulumul Qur'an, Mimbar Ulama, dan Refleksi: Jurnal Studi Agama dan Filsafat.<sup>62</sup>

Pada tahun 2004, sejak saat itu Quraish Shihab mulai mengembangkan gagasannya tentang “membumikan Al-Qur'an” melalui lembaga Pusat Studi Al-Qur'an (PSQ) yang ia bangun. Berkat lembaga tersebut, Quraish Shihab mulai menyebarkan gagasannya terkait membumikan nilai-nilai Al-Qur'an atau memahami Islam secara moderat serta toleran ditengah masyarakat yang heterogen.<sup>63</sup>

Selain melalui PSQ, sebenarnya dari awal Quraish Shihab sudah aktif membumikan Al-Qur'an. Hal ini terbukti melalui karyanya yaitu “Tafsir al-

---

<sup>61</sup> Rahmatullah, Hudriansyah, Dan Mursalim: 131

<sup>62</sup> Rahmatullah, Hudriansyah, Dan Mursalim: 131

<sup>63</sup> Rahmatullah, Hudriansyah, Dan Mursalim: 131-132

Misbah” serta melalui beberapa karya lain yang terus beliau hasilkan. Hingga saat ini beliau tercatat sudah menghasilkan puluhan karya tulis dengan berbagai judul dan genre.<sup>64</sup> Adapun diantara karya-karya dari M. Quraish Shihab, sebagai berikut:

- a. Membumikan Al-Qur’an (Bandung: Mizan, 1995)
- b. Haji Bersama Quraish Shihab (Bandung: Mizan, 1998)
- c. Tafsir Al-Amanah (Jakarta: Pustaka Kartini, 1992)
- d. Studis Kritis al-Manar (Bndung: Pustaka Hidayah, 1994).
- e. Wawasan al-Qur’an; Tafsir Maudhi atas berbagai Persoalan Umat (Bandung: Mizan, 1996).
- f. Lentera Hati: Kisah dan Hikmah Kehidupan (Bandung: Mizan, 1998).
- g. Tafsir al-Qur’an al-Karim: Tafsir atas Surat-surat Pendek Berdasarkan Urutan.
- h. Tafsir al-Manar, Keistimewaan dan Kelemahannya (Ujung Pandang: IAIN Alaudin, 1984).
- i. Hidangan Illahi: Ayat-ayat Tahlil (Jakarta: Lentera Hati 1997).
- j. Tafsir al-Misbah (Jakarta: Lentera Hati, 2003).
- k. Birrul Wlidain (Lentera Hati, 2014).

## 2. Sekilas Tentang Tafsir al-Misbah

Kitab Tafsir al-Misbah ditulis oleh Quraish Shihab dalam bahasa Indonesia, yang terdiri dari 30 juz dalam Al-Qur’an dan disusun menjadi 15 jilid yang memiliki ukuran cukup tebal. Dari setiap jilidnya, kitab tafsir

---

<sup>64</sup> Rahmatullah, Hudriansyah, Dan Mursalim: 132

tersebut terdiri dari satu, dua, hingga tiga juz. Pada tahun 2001 terbit pertama kali dengan cetakan jilid satu sampai tiga belas, setelah itu dilanjutkan pada tahun 2003 dengan cetakan jilid empat belas sampai lima belas.<sup>65</sup>

Berdasarkan pengambilan nama “al-Misbah” untuk nama tafsir Quraish Shihab, hal ini disebabkan oleh kata al-Misbah yang bermakna pelita, lentera, atau lampu, yang mana hal tersebut menandakan bahwa makna kehidupan dan segala permasalahan yang dihadapi oleh manusia semuanya diterangi oleh cahaya Al-Qur’an. Quraish Shihab berkeinginan supaya Al-Qur’an membumi dan kadungannya dapat dipahami oleh pembacanya.<sup>66</sup>

Ada beberapa hal yang melatarbelakangi penulisan Tafsir al-Misbah ini: *pertama*, untuk memudahkan umat Islam dalam memahami maksud dari kandungan ayat-ayat Al-Qur’an dengan cara memaparkan secara terperinci terkait pesan-pesan yang dijelaskan dalam Al-Qur’an serta menjelaskan topik-topik yang berkaitan dengan perkembangan kehidupan manusia.

Sebab menurut Quraish Shihab, meskipun tidak sedikit orang yang mempunyai minat untuk mempelajari pesan-pesan yang terkandung dalam Al-Qur’an, namun masih terdapat kendala dari segi waktu, pengetahuan, serta bahan referensi. *Kedua*, kesalahan umat Islam dalam menafsirkan

---

<sup>65</sup> M. Ilham Nurhidayat, “Kisah Ashabul Kahfi Dalam Al-Qur’an (Studi Komparatif Tafsir Fi Zhilalil Qur’an Karya Sayyid Quthb Dan Tafsir Al-Mishbah Karya Quraish Shihab)”, *Skripsi*, (Semarang: Universitas Islam Walisongo, 2022): 45 [https://eprints.walisongo.ac.id/19560/1/1704026193\\_M.%20Ilham%20Nurhidayat\\_SKRIPSI%20LENGKAP%20-%20Ilham%20Nurhidayat.pdf](https://eprints.walisongo.ac.id/19560/1/1704026193_M.%20Ilham%20Nurhidayat_SKRIPSI%20LENGKAP%20-%20Ilham%20Nurhidayat.pdf)

<sup>66</sup> Lufaei, “Tafsir Al-Misbah: Tekstualitas, Rasionalitas, Dan Lokalitas Tafsir Nusantara”, *Substantia*, Volume 21 Nomor 1, (2019): 31

fungsi Al-Qur'an. Misalnya tradisi membaca surat Yasin yang dibaca berulang kali, akan tetapi tidak paham apa yang dibacanya berulang kali tersebut. Indikasi tersebut semakin diperkuat dengan banyaknya kitab tentang fadilah dari ayat-ayat tertentu dalam kitab bahasa Indonesia. Dari pernyataan berikut, maka perlu dijelaskan pesan-pesan Al-Qur'an secara lebih rinci dan mendalam. *Ketiga*, kesalahan akademis yang tidak cukup memahami hal-hal ilmiah seputar ilmu Al-Qur'an, banyak diantaranya yang kurang memahami sistematika penulisan Al-Qur'an yang notabeneanya mempunyai aspek pendidikan yang sangat menyentuh. *Keempat*, munculnya dorongan dari umat Islam Indonesia yang menggugah hati dan membulatkan Quraish Shihab untuk menuliskan tafsirnya.<sup>67</sup>

Tafsir al-Misbah cenderung bercorak sastra, budaya, dan kemasyarakatan (*adabi al-Ijtimā'i*), corak ini merupakan corak tafsir yang berupaya memahami teks-teks Al-Qur'an dengan menyajikan secara cermat ungkapan-ungkapan dalam Al-Qur'an. Setelah itu, menjelaskan terkait makna yang dimaksud oleh Al-Qur'an dengan bahasa yang indah dan menarik serta seorang mufassir berupaya untuk menghubungkan teks-teks Al-Qur'an yang dikahi dengan kenyataan sosial dengan sistem budaya yang ada. Corak penafsiran ini tidak hanya berfokus pada tafsir lughowi, tafsir fiqih, tafsir ilmi, dan tafsir ish'ari saja, namun orientasi penafsirannya juga

---

<sup>67</sup> Lufaei: 31

menitikberatkan pada kebutuhan masyarakat serta sosial kemasyarakatan, yang kemudian disebut dengan corak *adabi al-Ijtimā'i*.<sup>68</sup>

Dalam penulisan tafsir al-Misbah Quraish Shihab menggunakan metode tahlili, metode ini ialah menguraikan ayat-ayat Al-Qur'an dari segi ketelitian redaksi kemudian kandungan ayat-ayat Al-Qur'an disusun dengan redaksi yang indah serta menonjolkan petunjuk dari Al-Qur'an bagi kehidupan manusia dan mengaitkan gagasan makna ayat-ayat Al-Qur'an dengan hukum alam yang terjadi dimasyarakat. Penjelasan yang Quraish Shihab sampaikan sangat memperhatikan kosa kata atau ungkapan Al-Qur'an dengan menghadirkan pandangan pakar bahasa, kemudian memperhatikan penggunaan ungkapan-ungkapan tersebut dalam Al-Qur'an.<sup>69</sup>

Diantara kelebihan tafsir yang bercorak kebahasaan ialah pada pemahaman yang mendalam, sebab penafsiran bercorak kebahasaan ini menitikberatkan pada pentingnya pengaplikasian bahasa dalam memahami Al-Qur'an, menjamin keakuratan ayat-ayat redaksi dalam menyampaikan pesan-pesan yang terkandung dalam Al-Qur'an. Kecil kemungkinan mufasir terjebak dalam subjektifitas yang terlalu berlebihan, karena pendekatan ini mengaitkannya dengan kerangka pemahaman tekstual ayat-ayat Al-Qur'an. Sedangkan kelemahan tafsir yang bercorak kebahasaan antara lain ialah kemungkinan diabaikannya makna-makna yang

---

<sup>68</sup> Ali Geno Berutu, "Tafsir Al-Misbah Muhammad Quraish Shihab": 6  
<https://doi.org/10.13140/RG.2.2.23808.17926>

<sup>69</sup> Ali Geno Berutu: 9

terkandung dalam Al-Qur'an, sebab pembahasan dengan pendekatan kebahasaan menjebak mufassir pada diskusi panjang lebar dari aspek bahasa.<sup>70</sup>

Dalam penyusunan tafsirnya, Quraish Shihab mengikuti urutan Mushaf Usmani, dimulai dari Surah Al-Fatihah hingga Surah an-Naas. Pembahasan diawali dengan memberikan pengantar mengenai ayat-ayat yang akan ditafsirkannya. Rinciannya melibatkan:

- a. Penyebutan nama-nama surat dan alasan-alasan pemahamannya, termasuk keterangan tentang ayat-ayat yang diambil sebagai nama surat.
- b. Jumlah ayat dan tempat turunnya, dengan penjelasan apakah surat termasuk kategori makkiyyah atau madaniyyah, dan pengecualian untuk ayat-ayat tertentu.
- c. Penomoran surat berdasarkan penurunan dan penulisan mushaf, kadang disertai dengan nama surat sebelum atau sesudahnya.
- d. Menyebutkan tema pokok, tujuan, dan pendapat para ulama tentang tema yang dibahas.
- e. Menjelaskan hubungan antara ayat sebelum dan sesudahnya.
- f. Menjelaskan sebab-sebab turunnya surat atau ayat, jika ada.

Dengan pendekatan ini, Quraish Shihab berupaya memberikan kemudahan kepada pembaca Tafsir al-Misbah. Dia membentuk kelompok-

---

<sup>70</sup> Ali Geno Berutu: 10

kelompok kecil untuk menjelaskan tafsirnya, memberikan gambaran menyeluruh tentang setiap surat yang dibahas.<sup>71</sup>

Dalam penulisan Tafsir al-Misbah, M. Quraish Shihab merujuk pada karya-karya ulama terdahulu dan kontemporer. Ia mengambil pandangan dari pakar tafsir seperti Ibrahim bin Umar al-Biqā'i, yang karya tafsirnya menjadi bahan disertasi Shihab di Universitas al-Azhar, Kairo. Selain itu, Shihab juga mengutip karya tafsir dari pemimpin tertinggi al-Azhar, Sayyid Muhammad Ṭanṭawi, Syaikh Mutawalli al-Sha'rawy, Sayyid Qutub, Muhammad Ṭahir Ibnu 'Ashūr, dan Sayyid Muhammad Ḥusein Tabātabāi. Ini mencerminkan pendekatan komprehensif Shihab dengan menggabungkan pandangan dari berbagai ulama untuk menyusun Tafsir al-Misbah.<sup>72</sup>

### 3. Penafsiran Quraish Shihab Terhadap *Nushūz* dalam QS *Al-Nisā*' ayat 34 dan 128

#### a. *Nushūz* Istri

M. Quraish Shihab menjelaskan terkait *nushūz* istri yaitu membangkang atau durhakanya seorang istri terhadap kewajiban-kewajiban yang telah Allah tetapkan terhadap suaminya, sebagaimana firman Allah dalam QS. *Al-Nisā*' ayat 34:

<sup>71</sup> Atik Wartini, "Corak Penafsiran M. Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Misbah". *Jurnal Studi Islamika*: 119-120 <https://doi.org/10.24239/jsi.v11i1.343.109-126>

<sup>72</sup> Pebrianti: 54.



الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ

وَالَّذِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ ۖ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ

وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبِعُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ

عَلِيمًا كَبِيرًا

*“Para lelaki ialah qawwāmun atas kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nushūz-nya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.”<sup>73</sup>*

M. Quraish Shihab menjelaskan pada ayat ini terkait fungsi serta kewajiban yang harus dijalankan dalam masyarakat sesuai dengan potensi dan kecenderungan masing-masing gender serta latar belakang yang berbeda.<sup>74</sup> Kemudian beliau menyatakan bahwa laki-laki berkewajiban untuk membiayai mahar serta biaya hidup istri dan anaknya. Apabila seorang istri taat terhadap Allah dan suaminya, dapat menjaga dirinya, serta mengurus rumah dengan baik, maka sang suami tidak boleh merampas hak-hak pribadi sang istri.

<sup>73</sup> Terjemah Tajwid Sahifa, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Jakarta: Penerbit Sahifa, 2014): 84

<sup>74</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah (Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an)*, Jilid 2, Cet. I, (Tangerang: Penerbit Lentera Hati, 2002): 402

Dikarenakan tidak semua istri patuh terhadap Allah dan suami, ayat ini memberikan tuntunan kepada suami mengenai cara bersikap dan berperilaku terhadap istri yang membangkang. Tujuannya adalah untuk mencegah pembangkangan berlanjut dan agar sikap suami tidak berlebihan yang dapat merusak kehidupan rumah tangga. Arahan dari Allah adalah agar suami memberikan nasihat dengan bijaksana pada waktu yang tepat, tanpa menimbulkan kemarahan.

Jika nasihat tidak berhasil menghentikan pembangkangan, disarankan untuk meninggalkan istri bukan dengan meninggalkan rumah, melainkan di tempat tidur bersama, dengan memalingkan wajah dan membelakangi. Jika diperlukan, suami diizinkan untuk tidak berbicara dengan istri selama tiga hari berturut-turut sebagai bentuk ekspresi ketidakpuasan. Apabila sikap istri tetap tidak berubah, dan bahkan jika tindakan tersebut belum berhasil, maka demi kelangsungan rumah tangga, suami diperkenankan memberikan pukulan yang tidak menyakitkan, tetapi hanya untuk menunjukkan ketegasan.

Namun, jika istri akhirnya patuh, baik setelah nasihat, pengabaian di tempat tidur, atau bahkan setelah pukulan, suami dianjurkan untuk tidak mencari cara untuk menyusahkannya dan untuk mendiskusikan segala permasalahan rumah tangga dengan musyawarah. Semua ini sebagai pengingat untuk merendahkan diri kepada Allah dan patuh terhadap-

Nya, serta mengingatkan bahwa tidak ada tempat untuk merasa lebih tinggi atau melawan ketika perintah datang dari Allah SWT.<sup>75</sup>

Kata *qawwāmūna* merupakan bentuk jama' dari kata *qawwām* yang berarti mencapai sesuatu secara sempurna dan berkesinambungan. Kata tersebut ditafsirkan oleh sebagian ulama dengan arti kepemimpinan. Hal tersebut dikarenakan bahwa dalam kepemimpinan, termasuk di dalamnya pemimpin keluarga, terdapat tanggung jawab terhadap pemenuhan kebutuhan, perhatian, pemeliharaan, dan pembinaan.

Pemahaman ini sesuai dengan konsep "*qawwām*" yang dihubungkan dengan peran pemimpin dan Allah SWT menetapkan kewajiban pemimpin pada laki-laki. Pandangan tersebut menyajikan pandangan bahwa laki-laki, dengan karakteristik kekuatan, keperkasaan, kurangnya sensitivitas dan reaktivitas emosional yang tinggi, serta kecenderungan menggunakan pertimbangan dan pikiran, dianggap cocok untuk menduduki posisi pemimpin berdasarkan fitrahnya. Sebagaimana yang dikatakan oleh M. Quraish Shihab: "Laki-laki dianggap sebagai pemimpin karena dipandang memiliki kecenderungan berpikir secara konsisten dan praktis, sementara perempuan dikatakan berjalan di bawah bimbingan perasaan. Meskipun diakui bahwa perempuan bisa menyamai bahkan melebihi laki-laki dalam kedewasaan, kelebihan perempuan dalam perasaan yang halus dianggap lebih diperlukan dalam pemeliharaan anak. Pandangan ini menciptakan landasan bagi

---

<sup>75</sup> Shihab: 403

pemberian tugas kepemimpinan dalam rumah tangga kepada laki-laki”.<sup>76</sup>

Pada kalimat *بِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ* (karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka). penggunaan bentuk kata kerja masa lampau “telah menafkahkan” dalam ayat tersebut, yang mengindikasikan bahwa memberi nafkah kepada wanita telah menjadi suatu kelaziman bagi lelaki. Hal ini mencerminkan kenyataan umum dalam masyarakat manusia sejak dahulu hingga kini. Penyebutan konsiderans ini oleh ayat tersebut menegaskan bahwa kebiasaan lama tersebut masih berlaku hingga saat ini. Hal ini sesuai dengan aspek psikologi masing-masing individu, di mana laki-laki merasa bangga jika mampu memenuhi kebutuhan keluarga, sementara merasa malu jika tidak mampu. Sebaliknya, istri merasa bangga dan bahagia ketika kebutuhannya dipenuhi oleh suami.<sup>77</sup>

Wanita yang mengerti dan menjalankan kewajibannya sebagai hamba dan istri dengan sungguh-sungguh serta ikhlas disebut *qanitah*. Salah satu tanda kepatuhan istri adalah menjaga kehormatan dirinya dan suaminya, baik dalam kebersamaan maupun ketika terpisah. Menurut pandangan ini, istri yang sholeh juga seharusnya merahasiakan urusan rumah tangganya dan tidak membeberkannya kepada siapapun, termasuk kerabat. Dalam balas budi atas ketaatan tersebut, Allah

---

<sup>76</sup>Shihab: 406

<sup>77</sup> Shihab: 408

dijanjiikan memelihara cinta dan kasih sayang suami terhadap istri yang demikian, baik di dalam maupun di luar rumah.<sup>78</sup>

Apabila nasihat suami belum bisa menghentikan keangkuhan sang istri, maka langkah kedua yang disarankan bagi suami ketika menghadapi *nushūz* istrinya, yaitu meninggalkan atau memisahkan istri ditempat tidur, sebagaimana diartikan dari kata “*wahjurūhunna*” yang berarti tinggalkanlah mereka. Hal ini menunjukkan bahwa suami diminta untuk meninggalkan istri sebagai respons terhadap sikap durhaka yang menyebabkan ketidaksetujuan suami. Ini mencerminkan upaya untuk menunjukkan ketidaksetujuan terhadap perilaku istri dan membawa perubahan dalam dinamika hubungan tersebut. dalam mendidik istri yang *nushūz*, di mana suami dituntut untuk mengekspresikan ketidakpuasan terhadap perilaku istri dan secara konstruktif berupaya memperbaiki situasi. Hal ini mencerminkan upaya untuk mencapai perubahan positif melalui kombinasi antara menunjukkan rasa tidak senang dan memberikan dorongan untuk perbaikan.<sup>79</sup>

Kalimat *fi al-maḍajī’i* dalam Surat *Al-Nisā*’ayat 34 mengacu pada tempat pembaringan, seperti tempat tidur atau ranjang. Ayat ini menggunakan kata *fi* yang berarti di, bukan kata *min* yang berarti dari. Dari penggunaan kata tersebut dapat diartikan bahwa perintah yang

---

<sup>78</sup> Shihab: 409

<sup>79</sup> Shihab: 410

dimaksud adalah agar suami meninggalkan istri di tempat tidur, bukan meninggalkan tempat tidur itu sendiri.

Jika perintahnya adalah untuk meninggalkan istri dari tempat tidur, suami bisa meninggalkan kamar atau bahkan rumah. Namun, Allah SWT memerintahkan agar suami hanya meninggalkan istri di tempat tidur (tetap berada disatu ranjang), dengan tujuan mendidik bukan untuk merendahkan derajat istri. Oleh karena itu, disarankan agar suami tidak meninggalkan rumah atau kamar tempat biasanya ia tidur bersama istri, karena menjauh dalam situasi perselisihan dapat memperkeruh masalah.

Allah SWT memerintahkan suami untuk meninggalkan istri di tempat tidur, karena keberadaan di sana dapat membatasi perselisihan. Suami juga dapat mengekspresikan ketidakpuasan terhadap sikap istri. Jika suami tetap tidur di kamar dan ranjang yang sama dengan istri, tetapi tanpa kemesraan dan hubungan badan, hal itu menunjukkan bahwa istri tidak menyenangkan hati suami. Dengan sikap tersebut, diharapkan istri menyadari kesalahan dan bersedia merubah perilakunya menjadi lebih baik.

Apabila langkah meninggalkan istri di tempat tidur ini belum juga berhasil untuk membuat istri sadar akan kesalahannya, maka langkah terakhir yang disarankan bagi suami untuk mengatasi *nushūz* istri adalah dengan memukul, tetapi menegaskan bahwa anjuran ini tidak boleh dilakukan dengan tujuan menjatuhkan kehormatan atau menyakitinya. Pemahaman ini menekankan bahwa pemukulan dalam konteks ini

diarahkan pada tindakan mendidik dan bukan kekerasan yang merugikan istri. kata “*waḍribūhunna*” dalam Surat Al-Nisā’ ayat 34, yang diartikan sebagai “pukullah mereka,” dan menekankan bahwa dalam konteks ayat ini, pemukulan tidak selalu dipahami sebagai tindakan keras, kasar, atau menyakitkan. Ditekankan bahwa tujuan utama dalam ayat ini adalah untuk mendidik istri yang *nushūz*.<sup>80</sup>

b. *Nushūz* suami

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا  
صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا  
تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

“Dan jika seorang wanita khawatir akan *nushūz* atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka), walau-pun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari *nushūz* dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Mahamengetahui apa yang kamu kerjakan”.<sup>81</sup>

Setelah dijelaskan *nushūz* yang muncul dari pihak istri dan tindakan yang perlu diambil untuk mengembalikan ketaatannya pada suami dalam Surat Al-Nisā’ ayat 34, pada ayat 128 kemudian membahas keadaan *nushūz* yang dikhawatirkan muncul dari pihak suami. Ini mencerminkan keseluruhan perspektif dalam Al-Quran mengenai

<sup>80</sup> Shihab: 411

<sup>81</sup> Terjemah Tajwid Sahifa, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Jakarta: Penerbit Sahifa, 2014): 99

dinamika dan tantangan dalam kehidupan rumah tangga, menunjukkan bahwa keseimbangan dan tanggung jawab saling berlaku antara suami dan istri dalam menjaga keharmonisan keluarga.<sup>82</sup>

Istri merupakan orang yang paling dekat dengan suami, pemahaman dan kepekaan istri terhadap perubahan sikap suami menjadi elemen kunci dalam menjaga keharmonisan pernikahan. Sikap enggan atau acuh suami bisa memberikan dampak emosional pada istri, membuatnya merasa kehilangan kasih sayang yang sebelumnya dirasakannya.

Pada surat *Al-Nisā'* ayat 128, Allah menegaskan bahwa jika sikap suami menunjukkan tanda-tanda *nushūz*, seperti meninggalkan kewajiban dalam hubungan suami-istri, dan istri menyadari hal tersebut, Allah menyarankan agar istri mengambil langkah untuk memperbaiki rumah tangganya. Tindakan ini diarahkan untuk mengantisipasi terjadinya perceraian, meskipun perceraian merupakan perbuatan halal, tetapi tetap dibenci oleh Allah SWT. Ini menunjukkan pentingnya usaha maksimal untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dalam Islam.

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا (Dan jika seorang wanita khawatir akan *nushūz* atau sikap tidak acuh dari suaminya). Pernikahan seringkali melibatkan kesalahpahaman. Jika kesalahpahaman tersebut tidak dapat diatasi oleh pasangan sendiri dan perselisihan telah mencapai tingkat yang mengancam keberlangsungan rumah tangga,

---

<sup>82</sup> Shihab: 574



ayat ini memberikan petunjuk bahwa jika seorang wanita merasa khawatir dan menduga adanya tanda-tanda *nushūz*, yaitu sikap sombong yang membuat suami meremehkan istrinya dan menghalangi hak-haknya, atau bahkan hanya sikap berpaling tanpa memberikan perhatian yang membuat istri merasa diabaikan, dan hal ini dapat mengarah pada perceraian, maka tidak ada masalah jika keduanya mencari perdamaian yang sebenarnya. Misalnya, istri atau suami dapat memberikan atau mengorbankan sebagian haknya kepada pasangan. Perdamaian dalam segala hal, asalkan tidak melanggar tuntutan ilahi, dianggap sebagai pilihan terbaik bagi siapa pun yang mengalami konflik, termasuk suami istri.<sup>83</sup>

Quraish Shihab mengenai istilah "*lā junāḥa*" dalam Surat Al-Nisā' ayat 128, yang diartikan sebagai "tidak mengapa", memberikan pemahaman bahwa istri diizinkan untuk merelakan sebagian haknya atas suami demi menyelamatkan rumah tangga. Hal ini sejalan dengan konsep bahwa beberapa hal yang pada awalnya terlarang dapat diizinkan dalam situasi-situasi khusus, terutama untuk menjaga keutuhan dan harmoni dalam pernikahan.

Istilah "*lā junāḥa*" juga menunjukkan bahwa tidak ada kewajiban bagi istri untuk merelakan sesuatu yang seharusnya menjadi haknya. Ini mengindikasikan bahwa bentuk perdamaian yang diinginkan adalah anjuran, bukan sebuah kewajiban. Pemahaman ini menekankan bahwa

---

<sup>83</sup> Shihab: 579

Allah SWT tidak mewajibkan istri untuk merelakan haknya, dan tuntunan ini tidak melanggar ajaran agama. Selain itu, anjuran perdamaian yang diinginkan adalah perdamaian yang tulus, tanpa pemaksaan. Jika perdamaian hanya dilakukan secara formal tanpa keikhlasan, hasil yang diinginkan tidak akan tercapai karena hati yang belum rela dan tulus. Oleh sebab itu, maka sebaiknya perdamaian antara suami dan istri hanya dilakukan oleh keduanya, tanpa melibatkan pihak ketiga.<sup>84</sup>

كلمة “شُحٌّ” Kata “*shuh*” (kekikiran) pada awalnya merujuk pada kekikiran dalam hal harta benda. Namun, dalam konteks ayat ini, kata “*shuh*” mencakup kekikiran yang membuat seseorang enggan untuk mengalah atau mengorbankan sebagian kecil dari haknya. Kekikiran yang dimaksudkan di sini adalah sifat manusia yang tidak diatasi oleh nilai-nilai agama. Ini adalah sifat umum manusia, baik laki-laki maupun perempuan.

Berbeda dengan pandangan at-Tabari yang menyatakan bahwa jiwa yang dimaksud dalam ayat ini adalah khusus untuk pria, ayat tersebut tidak secara spesifik menyebutkan wanita, melainkan mencakup baik suami maupun istri. Beberapa riwayat tentang sebab turunnya ayat yang diceritakan oleh para ulama berkaitan dengan kerelaan istri untuk mengorbankan sebagian haknya demi keharmonisan rumah tangga. Sebagai contoh, At-Tirmidhi meriwayatkan bahwa istri Nabi

---

<sup>84</sup> Shihab: 605

Muhammad, Saudah binti Zum'ah, merasa khawatir akan diceraikan oleh Nabi. Untuk menghindari perceraian, Saudah bersedia menyerahkan haknya dengan bermalam bersama Rasulullah, yang kemudian diikuti oleh istri Nabi Aisyah.<sup>85</sup>

Sifat kikir yang dapat muncul dalam hubungan rumah tangga, baik dari pihak suami maupun istri. Sifat kikir adalah karakteristik manusia dan dapat tercermin dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari, termasuk dalam pengelolaan harta dan hubungan intim, memberikan wawasan yang mendalam tentang kompleksitas dinamika rumah tangga.

### C. Persamaan dan Perbedaan Penafsiran Ibnu Kathir dan M. Quraish Shihab

Perbedaan ini mencerminkan nuansa interpretasi dan penekanan yang berbeda dalam mengartikan dan mengatasi masalah *nushūz* antara dua perspektif tafsir tersebut.

**Tabel 4.1**  
**Persamaan penafsiran Ibnu Kathir dan M. Quraish**

No	Identifikasi	Persamaan
1	Penyajian konsep <i>Nushūz</i>	Keduanya mengambil referensi dari Al-Qur'an, khususnya surat Al-Nisā' ayat 34 dan ayat 128, untuk menjelaskan konsep <i>nushūz</i> baik dari perspektif istri maupun suami.
2	Solusi <i>Nushūz</i> Suami	Keduanya memberikan pemahaman bahwa istri di anjurkan untuk menggugurkan atau merelakan sebagian haknya atas suaminya.

<sup>85</sup> Shihab: 605

3	Kewajiban Suami	Suami bertanggung jawab untuk memberikan nafkah baik mahar maupun biaya hidup untuk istri dan anak.
4	Solusi <i>Nushūz</i> Istri	Keduanya menjelaskan ada tiga tahapan yang harus dilakukan apabila istri melakukan <i>nushūz</i> , pertama menasehati istri, kedua tidur berjarak (tetap satu ranjang), ketiga memukul istri (pukulan mendidik/ tidak menyakitkan)
5	Definisi <i>Nushūz</i>	Keduanya mendefinisikan <i>nushūz</i> sebagai istri yang tidak mentaati, tidak peduli dan tidak memenuhi tanggung jawab sebagai istri terhadap suaminya.
6	Solusi <i>Nushūz</i> istri, penafsiran memukul istri	Keduanya memperbolehkan memukul dengan ringan dan tidak sampai melukai atau menciderainya, dengan tujuan mendidik.
7	Perdamaian <i>Nushūz</i> suami	Keduanya menekankan kepada istri untuk menggurkan hak atau sebagian dari haknya atas suaminya, demi keutuhan rumah tangga, yang merupakan anjuran (bukan kewajiban).

**Tabel 4.2**  
**Perbedaan Penafsiran Ibnu Kathir dan M. Quraish Shihab**

No	Identifikasi	Perbedaan
1	Corak Penafsiran	<p>Ibnu Kathir: <i>tafsir bil ma'thūr</i>, dalam menafsirkan menyajikan seluruh ayat dalam Al-Qur'an, kemudian ditafsirkan dengan ayat-ayat lain yang berkaitan dengan tema yang diangkat serta didukung oleh beberapa hadits yang berkaitan dengan ayat tersebut.</p> <p>M. Quraish Shihab: bercorak sastra, budaya, dan kemasyarakatan (<i>adabil al ijtima'i</i>). Ini adalah tafsir yang menekankan unsur bahasa, mencakup i'rab (analisis tata bahasa) dan harakat bacaan, pembentukan kata, susunan kalimat, serta aspek kesusastraan. Selain itu, tafsir ini juga melibatkan interpretasi yang berhubungan dengan realitas sosial yang sedang berkembang dalam masyarakat.</p>
2	Periode Tafsir	<p>Ibnu Kathir: Tafsir Ibn Kathir muncul pada abad pertengahan (abad ke-8 H/abad ke-15 M). Namun, jika ditinjau dari segi metode dan bentuk tafsirnya, Ibn Kathir dapat dikategorikan sebagai "tengah-tengah". Ini berarti bahwa dari segi bentuknya, ia tergolong</p>

		<p>dalam posisi klasik karena menggunakan bentuk tafsir <i>bil ma'thūr</i>. Sementara itu, dari segi metodenya, Ibn Kathir berada dalam posisi era pertengahan dengan menerapkan metode tahlili, sebuah pendekatan yang belum umum digunakan pada masa klasik</p> <p>M. Quraish Shihab: Tafsir Al-Misbah dikategorikan sebagai tafsir kontemporer karena diciptakan dalam konteks zaman modern oleh Muhammad Quraish Shihab. Tafsir ini mencoba mengaitkan ajaran Al-Quran dengan realitas kehidupan saat ini, memfasilitasi pemahaman yang relevan dan aplikatif bagi pembaca kontemporer.</p>
--	--	---

**D. Analisis Penafsiran Ibnu Kathir dan M. Quraish Shihab Terhadap *Nushūz* Pada Q.S Al-Nisā' Ayat 34 dan 128 Perspektif *Qirā'ah Mubādalah***

Cara kerja metode pemaknaan *mubādalah* terhadap ayat-ayat Al-Qur'an terdiri dari tiga langkah yang perlu dilalui, berikut tabel langkah-langkah identifikasi metode *mubādalah* dalam menafsirkan ayat *nushūz*:

**Tabel 4.3**  
**Identifikasi *Mubādalah***

No	Identifikasi	Uraian
1	Mabādi' (Pernikahan yang sakinah mawaddah warahmah)	<p>Konsep sakinah mawaddah warahmah terdapat pada surah al-Rum ayat 21, merupakan fi'il mudhori atau kata kerja aktif untuk waktu sekarang dan yang akan datang.</p> <p>Bekal dasar dari sakinah menurut ayat tersebut adalah rasa cinta (mawaddah) dan kasih sayang (rahmah) yang akan membuahkan sakinah.</p>
2	Qawā'id (الصُّلْحُ خَيْرٌ)	<p>Solusi dari <i>nushūz</i> terdapat dalam Al-Qur'an surah Al-Nisā' ayat 128 "<i>Ṣulḥu khoir</i>" (berdamai lebih baik), pada tersebut dapat berlaku pada <i>nushūz</i> suami maupun istri, yang seharusnya dijadikan prinsip atau norma yang digunakan dalam memahami ayat <i>nushūz</i> yang lain (Al-Nisā' 34).</p> <p>Kemudian untuk proses perdamaian tersebut terdapat pada ayat ke-34, yaitu:</p> <p>a. فَعِظُوهُنَّ (menasehati)</p> <p>b. وَهَجَرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ (berpisah tempat tidur)</p>

3	Juz' iyyāt ( <i>Nushūz</i> )	<p><i>Nushūz</i> adalah perbuatan menyimpang yang dilakukan oleh seorang istri kepada suaminya maupun suami terhadap istrinya.</p> <p>Dalam Al-Qur'an terdapat dua ayat yang menggambarkan terkait <i>nushūz</i>, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. QS. Al-Nisā' ayat 34, menjelaskan terkait <i>nushūz</i> istri terhadap sang suami.</li> <li>b. QS. Al-Nisā' ayat 128, menjelaskan terkait <i>nushūz</i> suami terhadap sang istri.</li> </ol>
---	---------------------------------	--

Dalam teori *mubādalah*, pernikahan diartikan sebagai perjanjian antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri, saling menjaga, dan berbagi tanggung jawab rumah tangga. Terdapat lima pilar utama dalam menjaga ikatan pernikahan, yaitu komitmen dalam ikatan pernikahan yang kokoh (*mithāqon ghalizon*), prinsip berpasangan dan berkesalingan (*zawāj*), memberikan perlakuan baik (*mu'āsharah bil ma'rūf*), berembuk dan bertukar pendapat (*mushāwarah*), serta memberikan rasa kenyamanan kepada pasangan (*tarāḍim*).

Dengan adanya kelima pilar tersebut, visi dan tujuan pernikahan dapat dinikmati bersama. Namun, dalam pernikahan, seringkali muncul permasalahan yang dapat menggoyahkan kelima pilar tersebut. Al-Quran menjelaskan bahwa masalah krusial adalah *shiqāq*, yang dapat muncul dari sikap sombong, pembangkangan, dan hal-hal kecil yang mengancam hubungan pernikahan,



bahkan pada tingkat terendah dapat disebut *nushūz*, yang jika terus-menerus dapat menyebabkan kesombongan dan pembangkangan terhadap pasangan.

Dalam Al-Qur'an, pembahasan tentang *nushūz* melibatkan dua arah, yaitu *nushūz* istri kepada suami, yang dijelaskan dalam QS. *Al-Nisā'* ayat 34, dan *nushūz* suami kepada istri, yang terdapat dalam QS. *Al-Nisā'* ayat 128. Dalam konteks ayat *nushūz* dalam Al-Qur'an, pada dasarnya sudah *mubādalah* karena ayat tersebut menjamah keduanya (suami dan istri), akan tetapi ketika dilihat dengan kacamata *mubādalah* terdapat ketidakseimbangan penyelesaian *nushūz* antara suami dan istri, dalam hal ini terdapat pada surah *Al-Nisā'* ayat 34 dan 128.

Dalam tafsir Ibnu Kathir dan Quraish Shihab (al-Misbah), keduanya mengemukakan langkah-langkah serupa yang harus diambil oleh seorang suami ketika menghadapi *nushūz* istri, diawali nasehat kepada istri, jika tidak berhasil dilanjutkan dengan menjaga jarak di tempat tidur (meskipun tetap satu ranjang) dan memberikan pukulan yang tidak menyakitkan. Sedangkan dalam kasus *nushūz* suami Ibnu Kathir lebih menekankan kepada istri untuk bisa merelakan sebagian haknya (menerima atas *nushūz* yang dilakukan suami) demi keutuhan rumah tangga. Sementara M. Quraish Shihab juga menyatakan hal serupa, yaitu istri dianjurkan merelakan sebagian dari haknya (menerima atas *nushūz* yang dilakukan suami) juga perlunya suami dan istri berusaha mencapai perdamaian yang tulus dan tanpa pemaksaan jika terjadi konflik.

Perspektif *mubādalah* menyatakan bahwa *nushūz* adalah lawan dari taat, dengan keduanya saling berkaitan.<sup>86</sup> Taat dalam ruang lingkup pasutri adalah segala tindakan suami kepada istri ataupun sebaliknya istri kepada suami yang dapat merawat hubungan menjadi lebih baik hingga mengantarkan kepada hubungan yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*. Sedangkan *nushūz* adalah kebalikannya yaitu segala perilaku antara satu sama lain yang melemahkan hubungan dalam rumah tangga sehingga menjadi jauh dari kata *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*, baik dilakukan istri kepada suami ataupun sebaliknya suami kepada istri.

Sedangkan konsep *Sakinah*, *mawaddah*, *warahmah* yang digambarkan dalam Al-Quran pada surah Al-Rum ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”

Kata *sakinah* dalam ayat tersebut merupakan *fi'il muḍōri'* atau kata kerja aktif untuk waktu sekarang dan yang akan datang. Bisa dipahami *sakinah* harus dibangun dan dibentuk agar dapat dirasakan di masa sekarang hingga masa yang akan datang. Sementara bekal dasar dari *sakinah* menurut ayat tersebut adalah rasa cinta (*mawaddah*) dan kasih sayang (*rahmah*) yang kemudian akan

<sup>86</sup> Kodir: 410

membuahkan *sakinah* seiring perjalanannya dan hal itu akan dapat dirasakan dan dinikmati oleh kedua belah pihak (suami dan istri),<sup>87</sup> Begitulah gambaran sebuah rumah tangga yang ideal menurut Al-Qur'an.

Pada surah *Al-Nisā'* ayat 128 ini secara literal membahas tentang perilaku *nushūz* suami terhadap istri yang dapat diartikan sebagai sikap berubah, enggan, atau kurang memberikan perhatian kepada istri. Hal ini bisa disebabkan oleh ketidakminatan suami, atau mungkin ketertarikan kepada orang lain. Apabila menggunakan metode *mubādalāh*, maka substansi ayat tersebut berlaku kepada kedua belah pihak atau yang disebut dengan *tabdil bi al-ināth* yakni teks yang semula hanya menyapa laki-laki ketika dalam konteks sekarang memerlukan makna yang menyapa kepada perempuan yang mana mengarah pada kekhawatiran dalam hubungan pasangan, di mana salah satu pihak mulai merasa tidak nyaman, enggan, atau ingin berpaling ke arah lain, baik dari pihak suami maupun istri.

Dalam podcastnya Kang Faqih menjelaskan *nushūz* pada ayat 128 berasal dari faktor eksternal yang berarti bahwa perilaku *nushūz*, baik dari istri maupun suami, dapat dipengaruhi oleh daya tarik dari luar atau interaksi dengan orang lain, yang kemudian menyebabkan sikap pembangkang dan mendorong salah satu dari keduanya untuk berpaling.

Solusi pertama pada ayat ini untuk menangani *nushūz* yaitu mengajak keduanya untuk berdamai, kembali kepada komitmen awal sebagai pasangan

---

<sup>87</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, *Perempuan (Bukan) Makhluk Domestik*, (Bandung: Afkaruna.id, 2022): 110

yang saling mencintai dan mengasihi. Ayat ini menekankan bahwa berdamai adalah solusi terbaik, dengan mengedepankan solusi yang menguntungkan kedua belah pihak, sesuai dengan konsep “*win-win solution*”. الصلح (*perdamaian*) dalam ayat ini merujuk pada konsep tersebut, walaupun pada umumnya setiap individu memiliki kecenderungan untuk bersikap egois, dan (شح) sikap kikir adalah bagian dari sifat egois tersebut.

Dengan demikian ayat tersebut dapat berlaku *nushūz* suami maupun *nushūz* istri, sehingga ayat tersebut seharusnya menjadi prinsip dan norma yang digunakan dalam memahami ayat *nushūz* yang lain (*Al-Nisā'* ayat 34). Sehingga ketika istri melakukan *nushūz*, suami tidak boleh sertamerta memukul, karena inti dari jalan keluar atau penyelesaian *nushūz* adalah mengembalikan nilai-nilai pernikahan kepada semula yaitu saling mengasihi dan mencintai. Dapat dipahami, *nushūz* dalam konteks hubungan suami istri yang menjadi fokus utama adalah mengembalikan kepada nilai rasa kasih sayang yang semula (luhur), dan melindungi diri dari sikap yang membangkang kepada pasangan.

Secara literal, ayat 34 dari Surah *Al-Nisā'* ini berfokus pada laki-laki yang menghadapi ketidakpatuhan (*nushūz*) istri dalam konteks komitmen saling mengasihi dan melayani dalam pernikahan. Namun, dalam konteks resiprokal, ayat tersebut juga mempertimbangkan perempuan sebagai subyek ketika suaminya melakukan *nushūz*. Kang Faqih dalam podcastnya menjelaskan bahwa ayat *nushūz* pada QS. *Al-Nisā'* ayat 34 berasal dari faktor internal, menyoroti karakter buruk pasangan suami-istri seperti kurang perhatian,

kemarahan, kemalasan, dan sikap-sikap negatif lain yang dapat menggoyahkan ikatan pernikahan.

Apabila suami-istri terlibat dalam perilaku *nushūz*, solusi yang diajukan melibatkan memberikan nasihat yang baik (*fa'izūhunna*) untuk kembali patuh pada komitmen pernikahan. Solusi kedua adalah pisah ranjang (*wahjurūhunna fi al-maḍāji'i*), memungkinkan pasangan untuk merenung dan memikirkan solusi untuk permasalahan yang muncul. Solusi terakhir, yang tidak melibatkan pemukulan (*wadribūhunna*), mencakup tindakan tegas seperti menahan nafkah atau tindakan lainnya.

Dengan cara ini, tujuan pernikahan, yaitu menciptakan hubungan yang bahagia dan penuh kasih sayang, dapat dijaga. Harapannya, dengan langkah tersebut, keduanya dapat kembali dengan pikiran yang jernih dan memulihkan komitmen berpasangan seperti awal pernikahan. Nasihat dan pisah ranjang ini merupakan bagian dari tahapan dan proses untuk mencapai perdamaian (الصلح), sebagaimana dijelaskan dalam ayat 128 dari Surah Al-Nisā'.

Dalam perspektif *mubādalah*, kekerasan ataupun pemukulan sangat tidak dianjurkan karena hal tersebut bukan memperbaiki hubungan antara suami dan istri akan tetapi pemukulan akan melahirkan trauma, sakit hati dan kebencian, hal itu bertentangan dengan nilai pernikahan yang harusnya saling berbuat baik antara satu sama lain. Kekerasan ataupun pemukulan juga bertentangan dengan rasa kasih sayang yang diajarkan Rasulullah saw dalam hadisnya, yang kemudian digunakan oleh para ulama untuk memaknai ayat pemukulan (*Al-Nisā'* ayat 34), berikut hadis dari Nabi Muhammad Saw:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَمْعَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى  
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَجِلُّ أَحَدُكُمْ امْرَأَتَهُ جَلَدَ الْعَبْدِ ثُمَّ يُجَامِعُهَا فِي آخِرِ الْيَوْمِ

Telah menceritakan kepada kami (Muhammad bin Yusuf) Telah menceritakan kepada kami (Sufyan) dari (Hisyam) dari (bapaknya) dari (Abdullah bin Zam'ah) dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: “Janganlah salah seorang dari kalian memukul isterinya, seperti ia memukul seorang budak, namun saat hari memasuki waktu senja ia pun menggaulinya.” (Shahih Bukhari, no. 5295).

Hal yang sepatutnya dilakukan dalam hubungan suami istri adalah sikap terbuka tentang kebutuhan diri kepada pasangan, sebagai bekal awal (*mawaddah*). Kemudian daripada itu harus di imbangi dengan tanggung jawab terhadap kebutuhan tersebut dari masing-masing pasangan (*rahmah*) untuk tetap merawat dan menjaga keharmonisan dalam rumah tangga agar tidak tergelincir ke dalam *nushūz*.

Hemat penulis, Dalam konsep *mubādalah*, interpretasi terhadap ayat *nushūz*, terutama QS. *Al-Nisā'* ayat 34 dan 128, merupakan penerapan praktis dari teori tersebut. Kesimpulannya, kedua ayat *nushūz* ini saling terkait, membicarakan baik *nushūz* istri terhadap suami maupun *nushūz* suami terhadap istri. Pendekatan penyelesaiannya, sebagaimana tergambar dalam QS. *Al-Nisā'* ayat 128, dapat dijadikan norma dan prinsip untuk menanggapi situasi *nushūz* yang dijelaskan dalam QS. *Al-Nisā'* ayat 34. Dalam konteks teori *mubādalah*, penekanannya terhadap prinsip dan komitmen dalam ikatan pernikahan menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak dan kewajiban yang setara dalam menjaga keharmonisan rumah tangga.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Mengacu kepada pertanyaan dari fokus masalah yang melihat perspektif Ibnu Kathir dan M. Quraish Shihab terhadap *nushūz* pada QS. Al-Nisā' ayat 34 dan 128 serta persamaan dan perbedaan dari penafsiran kedua mufasir tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan:

1. Ibnu Kathir berpendapat bahwa *nushūz* merupakan kesombongan atau tinggi diri, wanita yang *nushūz* ialah wanita yang berperilaku sombong terhadap suaminya, enggan melaksanakan perintah suaminya, yang mana Allah telah mewajibkan seorang istri supaya taat terhadap sang suami dan haram jika seorang istri mendurhakainya. Sedangkan *nushūz* suami ialah apabila sang suami sudah tidak memiliki ketertarikan terhadap sang istri serta mulai menunjukkan sikap yang tidak memperdulikan atau mengabaikan sang istri.
2. M. Quraish Shihab menjelaskan terkait *nushūz* istri yaitu membangkang atau durhakanya seorang istri terhadap kewajiban-kewajiban yang telah Allah tetapkan terhadap suaminya. Sedangkan *nushūz* suami ialah sikap enggan atau acuh suami, serta meninggalkan kewajibannya sebagai suami.
3. Didalam tafsir Ibn Kathir dan Quraish Shihab terhadap ayat *nushūz*, mereka sama-sama memberikan pandangan terhadap tindakan yang harus diambil oleh seorang suami, ketika menjumpai istrinya berbuat *nushūz*. Kedua mufasir tersebut menjelaskan bahwa ada tiga tahapan yang harus dilakukan

yaitu: menasehati istri, pisahkan tempat tidur (tetap satu ranjang), pukulah dengan pukulan yang tidak menyakitkan. Dalam tafsirnya, Ibn Kathir melibatkan hadis-hadis yang relevan dalam penjelasannya. Akan tetapi dalam konsep *mubāḍalah*, interpretasi terhadap ayat *nushūz* menekankan terhadap prinsip dan komitmen dalam ikatan pernikahan dengan menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak dan kewajiban yang setara dalam menjaga keharmonisan rumah tangga. Sedangkan, kekerasan ataupun pemukulan sangat tidak dianjurkan karena hal tersebut bukan memperbaiki hubungan antara suami dan istri akan tetapi pemukulan akan melahirkan trauma, sakit hati dan kebencian, maka الصلح menjadi jalan keluar terbaik karena dapat mengembalikan hubungan pernikahan kepada nilai-nilai keharmonisan.

## **B. Saran-Saran**

Dari hasil penelitian di atas, terdapat beberapa ketidaksempurnaan yang perlu diperbaiki. Oleh karena itu, diharapkan penelitian selanjutnya dapat melengkapi kekurangan-kekurangan yang ada dalam penelitian ini. Kajian yang dipilih peneliti diharapkan dapat memberikan kontribusi dan memperoleh respons dari para peneliti di bidang ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, terutama mereka yang tertarik dengan karya-karya Ibnu Kathir dan M. Quraish Shihab.

Kritik serta saran dari pembaca juga diharapkan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas penelitian. Semoga penelitian ini memberikan manfaat kepada penulis, pembaca, dan juga memberikan sumbangsih pada perkembangan keilmuan Al-Qur'an dan Tafsir.



## DAFTAR PUSTAKA

### Al-Qur'an Dan Terjemah

Terjemah Tajwid Sahifa. *Al-Qur'an Dan Terjemah*. (Jakarta: Penerbit Sahifa). 2014

### Kitab Tafsir

Muhammad, Abdullah Bin. *Lubaabut Tafsir Min Ibnu Kathir (Ibnu Kathir Jilid 2)*. Terjemahan oleh Abdul Ghoffar. Bogor: Team Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2001.

Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah (Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an) Jilid 2*, Cet. I. Tangerang: Penerbit Lentera Hati, 2002.

### Jurnal

Adibah, Ida Zahara. "Nushūz Dan Disharmoni Keluarga (Kekerasan Gender Dalam Perspektif Pendidikan Islam)". *Jurnal Inspirasi*. (2018) Vol. 1, No. 3:240  
<http://repository.undaris.ac.id/id/eprint/190>

Berutu, Ali Geno. "Tafsir Al-Misbah Muhammad Quraish Shihab":  
<https://doi.org/10.13140/RG.2.2.23808.17926>

Faizah, Nur. "Nushūz Antara Kekerasan Fisik dan Seksual". *Jurnal Al-Ahwal*. (2013) Vol. 6, No. 2:114  
<https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Ahwal/article/view/1065/971>

Hendri, Jul. "Ibn Kathir (Telaah Tafsir Al-Qur'anul 'Azim Karya Ibn Kathir)". *Jurnal Nuansa*. (2021) Vol. XIV, No. 2: 246  
<https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/nuansa/article/view/6598/3676>

Husna, dan Wardani Sholehah. "Melacak Makna Nushūz Dalam Al-Qur'an: Analisis Semantik Toshihiko Izutsu". *Jurnal Islam Nusantara*. (2021) Vol. 05, No.01: 136  
<https://doi.org/10.33852/jurnalnu.v5i1.330>

Ilma, Mughniatul. "Kontekstualisasi Konsep Nushūz Di Indonesia". (2019) Vol. 30, No.1: 49  
<https://doi.org/10.33367/tribakti.v30i1.661>

Iqbal, Muhammad. "Metode Penafsiran Al-Qur'an M. Quraish Shihab". *Jurnal Tsaqafah*. (2010) Vol. 6, No. 2: 250  
<https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v6i2.120>

- Lestari P, Anisah Dwi. “*Qirā’ah Mubādalāh* Dan Arah Kemajuan Tafsir Adil Gender: Aplikasi Prinsip Resiprositas Terhadap Al-Qur’an Surah Ali-Imron: 14”. *Jurnal Kajian Islam Kontemporer*. (2020) Vol. 2, No. 1: 54  
<https://doi.org/10.18592/msr.v2i1.3655>
- Lufaeffi. “Tafsir Al-Misbah: Tekstualitas, Rasionalitas, Dan Lokalitas Tafsir Nusantara”. *Jurnal Substantia*. (2019) Vol. 21, No. 1: 31
- Maliki. “Tafsir Ibn Kathir: Metode Dan Bentuk Penafsirannya”. *Jurnal Ilmu Al-Qur’an Dan Tafsir*. (2018) Vol. 1, No. 1: 76  
<https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/el-umdah/article/download/410/171>
- Nuridin. “Analisis Penerapan Metode Bil Al-Ma’tsur Dalam Tafsir Ibnu Katdir Terhadap Penafsiran Ayat-Ayat Hukum”. *Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum*. (2013) Vol. 47, No. 1: 88 <https://doi.org/10.14421/ajish.v47i1.58>
- Rahmatullah, Nurdiansyah, Mursalim. “M. Quraish Shihab Dan Pengaruhnya Terhadap Dinamika Studi Tafsir Al-Qur’an Indonesia Kontemporer”. *Jurnal Suhuf*. (2021) Vol. 14 No. 1: 130  
<https://doi.org/10.22548/shf.v14i1.618>
- Ratnasari, Dwi. “Gender Dalam Lerapektif Al-Qur’an”. *Jurnal Humanika*, (2018) No.1: 4 <https://doi.org/10.21831/hum.v18i1.23125>
- Salam, Noor. “Konsep *Nushūz* Dalam Perspektif Al-Qur’an (Sebuah Kajian Tafsir Maudhu’i)”. *Jurnal Syariah dan Hukum*. (2015) Vol. 7, No.1: 49  
<https://doi.org/10.18860/j-fsh.v7i1.3511>
- Wartini, Atik. “Corak Penafsiran M. Quraidh Shihab Dalam Tafsir Al-Misbah. *Jurnal Studi Islamika*. (2014) Vol. 11, No. 1: 119-120  
<https://doi.org/10.24239/jsi.v11i1.343.109-126>
- Zainuddin, Umami Khoiria. “*Nushūz* Dalam Al-Qur’an”. *Journal Of Qur’anic Studies*. (2017) Vol. 2, No. 1:64 <http://dx.doi.org/10.22373/tafse.v6i1.9200>

### **Buku**

- Kodir, Faqihuddin Abdul. *Perempuan (Bukan) Makhluk Domestik*. Bandung: Afkaruna.id, 2022.
- Kodir, Faqihuddin Abdul. *Qirā’ah Mubādalāh Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*. cet. Pertama. Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.
- Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia* Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 2010.

Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021.

### **e-Book**

Arni, Jarni. *Metode Penelitian Tafsir*, cet. I. Pekanbaru: Daulat Riau, 2013. <https://fush.uin-suska.ac.id/wp-content/uploads/2019/11/buku-jani-arni.pdf>

Bisri, Hasan. *Model Penafsiran Hukum Ibnu Kathir*, cet. I. Bandung: LP2M UIN SGD, 2020. <https://docplayer.info/194506248-Model-penafsiran-hukum-ibnu-kathir.html>

### **Skripsi**

Hamida, Alvi Aizatin. “*Nushūz* Dalam Al-Qur’an (Studi Komparatif Tafsir Al-Ahkam Dan Tafsir Al-Jami’ Li Ahkam Al-Qur’an)”. *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Walisongo, 2022.

Nurhidayat, M. Ilham. “Kisah Ashabul Kahfi Dalam Al-Qur’an (Studi Komparatif Tafsir Fii Zhilal Qur’an Karya Sayyid Quthb Dan Tafsir Al-Misbah Karya Quraish Shihab)”. *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Walisongo, 2022. [https://eprints.walisongo.ac.id/19560/1/1704026193\\_M.%20Ilham%20Nurhidayat\\_SKRIPSI%20LENGKP%20-%20Ilham%20Nurhidayat.pdf](https://eprints.walisongo.ac.id/19560/1/1704026193_M.%20Ilham%20Nurhidayat_SKRIPSI%20LENGKP%20-%20Ilham%20Nurhidayat.pdf)

Pebriyanti, Yovi. “*Nushūz* Menurut M. Quraish Shihab Dalam Tafsir al-Misbah”. *Skripsi*. Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2019. <http://repository.iainbengkulu.ac.id/id/eprint/3457>

Sa’adah, Nailis. “*Nushūz* Dalam Pandangan Amina Wadud Dan Relasinya Dalam Upaya Penghapusan Kekerasan Terhadap Istri”. *Skripsi*. Institut Agama Islam Negeri Sunan Kali Jaga, 2002. <http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/31239>

Zulfan. “Konsep *Nushūz* Dalam Al-Qur’an (Studi Terhadap Tafsir Al-Ahkam Karya Syaikh Abdul Halim Hasan)”. *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2017. <http://repository.uinsu.ac.id/id/eprint/5181>

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ella Aulia Sari  
NIM : U20191051  
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir  
Fakultas : Ushuluddin Adab dan Humaniora  
Institut : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 16 Desember 2023

Saya yang menyatakan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER



**Ella Aulia Sari**  
NIM. U20191051

## BIOGRAFI PENULIS



### 1. Identitas Mahasiswa

Nama Lengkap : Ella Aulia Sari  
 Jenis Kelamin : Perempuan  
 Tempat, Tanggal Lahir : Lumajang, 22 Maret 2000  
 Alamat : Jl. Dusun Dadapan, RT.017 RW.003  
 Jambearum Pasrujambe Lumajang  
 Fakultas : Ushuluddin Adab dan Humaniora  
 Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir  
 E-Mail : [auliaaelll@gmail.com](mailto:auliaaelll@gmail.com)

### 2. Riwayat Pendidikan

#### a. Pendidikan Formal

- 1) SDN 06 Pasrujambe (2005-2011)
- 2) SMPN 01 Pasrujambe (2011-2014)

- 3) MAN Lumajang (2014-2017)

#### b. Pendidikan Non Formal

- 1) Pondok Pesantren Al-Mustaqimiyyah Lumajang (2014-2017)
- 2) Pondok Pesantren Darul Izzah Ambulu Jember (2017-2019)
- 3) Ma'had Al-Jami'ah IAIN Jember (2019-2020)